



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasad/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.

30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk margacollocalia, yaitu *collocalia fucliaphaga*, *collocaliamaxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalialinchi*.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut prosentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh

kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
49. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk

memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
62. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
64. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meneliti kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

65. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
66. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
68. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
71. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.

75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
76. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
77. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman Pidana.
78. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak sarang burung walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Dalam hal subjek pajak dan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diketahui keberadaannya maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. NJOP di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen);

- c. NJOP di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen);
 - d. NJOP di atas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,175 % (nol koma satu tujuh lima persen; dan
 - e. NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan;
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.0000 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 21

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

- d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah, sekolah, usaha mikro dan usaha kecil dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (f) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan

Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 34

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;

- c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 41

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan;
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 42

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan pendidikan.

Pasal 43

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 45

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 46

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 45.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes
 - b. batu tulis
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolite;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang PKB.

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 72

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 73

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 74

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 77

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 78

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir

- sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 79

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berada di kawasan:

- a. pasar dan pekan;
- b. perkotaan;
- c. pariwisata; dan
- d. pusat keramaian lainnya.

Pasal 80

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 82

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
 - (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan

DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 83

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan

Pasal 85

Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 94

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 95

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;
 - b. Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan; dan

- c. bangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan lantai bangunan sampai dengan 36m² (tiga puluh enam meter persegi) yang digunakan untuk kegiatan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

- alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
 - (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan
 - (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Keenam Besaran Tarif Retribusi

Pasal 99

Besaran tarif Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan dan Penetapan

Pasal 102

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit

Pasal 104

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 105

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib

Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 106

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 108

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan penundaan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 109

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a

- dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 110

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan

Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.

- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 112

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki

peredaran usaha.

Bagian Keempat
Keadaan Kahar (*force majeure*)

Pasal 113

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan peristiwa – peristiwa yang berada diluar kemampuan Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tsunami, badai, tanah longsor, banjir, dsb);
 - b. kebakaran, kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara, pemberontakan kekacauan, gangguan stabilitas daerah/nasional, krisis sosial ekonomi;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan kahar lainnya yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
1. Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan resmi oleh pejabat berwenang.
2. Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat diberikan :
 - a. Pembebasan sanksi administrasi;
 - b. Penundaan pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi ; dan
 - c. Penyesuaian kewajiban pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

BAB V

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 114

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan

- Perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
 - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 115

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 118

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 119

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 merupakan pendapatan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada bulan 5 Januari 2025.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (1-15/2024).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada daerah. Hal ini merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraa pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah dengan Peraturan

Daerah sehingga perlu meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Nias Utara dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Nias Utara termasuk potensi yang memadai dari Pajak dan Retribusi dan waktu pemberlakuan bagi masing-masing jenis Pajak dan Retribusi tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara perlu menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah Kabupaten Nias Utara untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya yang semakin besar dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di sisi lain dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak dan Retribusi, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bidang keagamaan adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk:

- a. Tempat Ibadah;
- b. Rumah Dinas Pendeta, Pastoran; dan
- c. Bangunan lainnya yang berada di komplek tempat peribadatan

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak

dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, *bowling*, *biliard* dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber lain" adalah listrik yang

dihasilkan bukan dari PT. PLN (Persero) (genset atau generator, diesel, mikrohidro, batubara dan lain-lain).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reklame Papan (*shopsign*)” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, fiber glass, mika, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan yang bertujuan memperkenalkan nama toko dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “Reklame *billboard*” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, mika plastik, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) permanen yang bertujuan memperkenalkan produk.

Yang dimaksud “Reklame *videotron/ megatron*” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar/naskah reklame secara sendiri-sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame kain” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain (spanduk dan umbul-umbul).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Reklame melekat ” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, digantungkan, dicat, digambar, pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Reklame selebaran” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan atau dilekatkan pada benda lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Reklame berjalan” termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak bersuara termasuk reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang perusahaan dan/atau perwakilannya berdomisili di wilayah daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Reklame udara” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon gas pesawat atau alat lain yang sejenis sehingga reklame tersebut melayang di udara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Reklame apung” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon gas pesawat atau alat lain yang sejenis sehingga reklame tersebut terapung di air.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Reklame film/slide” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klese berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/ atau diperagakan melalui pesawat televisi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Reklame peragaan” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai dengan suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Nias Utara menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Nias Utara memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 28.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA

a. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI IGD

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PARAMEDIS	PPA YANG MELAKUKAN		
	INSTALASI GAWAT DARURAT						
1	Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	-	-	-	-	-	-
2	Periksa dokter						
	- Umum	10.000,00	30.000,00	-	-	Per pasien	40.000,00
	- Gigi	10.000,00	30.000,00	-	-	Per pasien	40.000,00
	- Spesialis	10.000,00	45.000,00	-	-	Per pasien	55.000,00
3	Konsultasi						
	Konsultasi Dokter Spesialis	-	45.000,00	-	-	Per pasien	45.000,00
	Konsultasi Dokter Gigi	-	22.000,00	-	-	Per pasien	22.000,00
	Konsultasi Dokter Tamu Spesialis	-	56.000,00	-	-	Per pasien	56.000,00
4	Askep di IGD						
	- Kecil	-	-	7.000,00	-	Per pasien	7.000,00
	- Sedang	-	-	10.000,00	-	Per pasien	10.000,00
	- Besar	-	-	13.000,00	-	Per pasien	13.000,00
	- Khusus	-	-	17.000,00	-	Per pasien	17.000,00
5	Tindakan Keperawatan						
	Dihitung Jika pasien memerlukan observasi di IGD	-	-	31.000,00	-	Per pasien	31.000,00
6	Tindakan dokter umum di IGD						
	- Kecil	7.000,00	17.000,00	-	-	Per tindakan	25.000,00
	- Sedang	15.000,00	45.000,00	-	-	Per tindakan	60.000,00
	- Besar	20.000,00	75.000,00	-	-	Per tindakan	95.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PARAMEDIS	PPA YANG MELAKUKAN		
	- Khusus	30.000,00	95.000,00	-	-	Per tindakan	125.000,00
7	Tindakan Spesialis di IGD						
	- Kecil	7.000,00	22.000,00	-	-	Per tindakan	29.000,00
	- Sedang	15.000,00	67.000,00	-	-	Per tindakan	82.000,00
	- Besar	21.000,00	119.000,00	-	-	Per tindakan	140.000,00
	- Khusus	30.000,00	149.000,00	-	-	Per tindakan	179.000,00
8	Pelayanan Farmasi tiap R/ untuk						
	- non racikan	-	-	-	1.500,00	Per Resep	1.500,00
	- racikan	-	-	-	3.500,00	Per Resep	3.500,00
9	Visum Et Repertum						
	- Bedah Mayat	50.000,00	661.000,00	-	-	Per mayat	711.000,00
	- Periksa luar Mayat	60.000,00	90.000,00	-	-	Per mayat	150.000,00
	- Periksa korban hidup	20.000,00	55.000,00	-	-	Per korban	75.000,00
	- Lanjutan	17.000,00	74.000,00	-	-	Per korban	91.000,00
	- Bedah mayat dengan gali kubur	174.000,00	992.000,00	-	-	Per mayat	1.166.000,00
10	Perawatan jenazah						
	- Perawatan tanpa memandikan	41.000,00	-	-	74.000,00	Per jenazah	115.000,00
	- Perawatan dengan memandikan	62.000,00	-	-	186.000,00	Per jenazah	248.000,00
	- Perawatan, memandikan dan pengawetan dengan formalin	103.000,00	-	-	297.000,00	Per jenazah	400.000,00
	- Sewa kamar jenazah per hari	33.000,00	-	-	-	Per hari	33.000,00
13	PERSALINAN PER VAGINAM						
	*. Normal ditolong oleh :						
	Dokter Spesialis	150.000,00	1.100.000,00	-	-	Per tindakan	1.250.000,00
	Dokter Umum	150.000,00	950.000,00	-	-	Per tindakan	1.100.000,00
	Bidan	150.000,00	-	700.000,00	-	Per tindakan	850.000,00
	*. Patologis ditolong oleh :						
	Dokter Spesialis	150.000,00	1.750.000,00	-	-	Per tindakan	1.900.000,00
	Dokter Umum	150.000,00	1.100.000,00	-	-	Per tindakan	1.250.000,00

Catatan :

- Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
- Obat dan Bahan Habis Pakai dihitung dengan harga yang berlaku.

b. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
1	Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	-	-	-	-	-	-
2	Penggantian Kartu Identitas Berobat (KIB) yang hilang	-	-	-	-	-	-
3	Periksa Dokter						
	- Umum	10.000,00	25.000,00	5.000,00	-	Per pasien	40.000,00
	- Gigi	10.000,00	25.000,00	5.000,00	-	Per pasien	40.000,00
	- Spesialis	10.000,00	40.000,00	5.000,00	-	Per pasien	55.000,00
	- Sub Spesialis	10.000,00	60.000,00	5.000,00	-	Per pasien	75.000,00
4	Tindakan oleh Spesialis						
	-Kecil	7.000,00	30.000,00	8.000,00	-	Per tindakan	45.000,00
	-Sedang	20.000,00	50.000,00	15.000,00	-	Per tindakan	85.000,00
	-Besar	35.000,00	70.000,00	20.000,00	-	Per tindakan	125.000,00
	-Khusus	90.000,00	225.000,00	30.000,00	-	Per tindakan	345.000,00
5	Tindakan Dokter/Drg. Gigi umum						
	-Perawatan dry socket	26.000,00	30.000,00	9.000,00	-	Per tindakan	65.000,00
	-Operkuletomi	35.000,00	40.000,00	10.000,00	-	Per tindakan	85.000,00
	-Operasi gigi	125.000,00	150.000,00	37.500,00	-	Per tindakan	312.500,00
	-Kontrol Post Exo/Op (hecting up)	13.200,00	15.000,00	3.800,00	-	Per tindakan	32.000,00
	-Alveolectomy per regio	29.200,00	35.000,00	8.800,00	-	Per regio	73.000,00
	-Imobilisasi dengan komposit (3 sampai 5 gigi)	85.000,00	100.000,00	25.000,00	-	Per tindakan	210.000,00
	-Pulp capping (t.sementara 2)	13.200,00	15.000,00	3.800,00	-	Per tindakan	32.000,00
	-Pultomi dengan trimix (tumpatan sementara)	13.200,00	15.000,00	3.800,00	-	Per tindakan	32.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
	-Sterilisasi ruang pulpa 1 (tumpatan sementara)	13.200,00	15.000,00	3.800,00	-	Per tindakan	32.000,00
	-Sterilisasi ruang pulpa 2 (tumpatan sementara)	13.200,00	15.000,00	3.800,00	-	Per tindakan	32.000,00
	-Topical aplikasi/per regio	8.600,00	7.500,00	1.900,00	-	Per regio	18.000,00
a	Klinik Eksodonti:						
	-Pencabutan gigi tetap dengan anestesi lokal	60.000,00	40.000,00	10.000,00	-	Per tindakan	110.000,00
	-Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	90.000,00	60.000,00	15.000,00	-	Per tindakan	165.000,00
	-Penanggulangan dry socket	36.000,00	24.000,00	6.000,00	-	Per tindakan	66.000,00
	-Kuret dry socket	36.000,00	24.000,00	6.000,00	-	Per tindakan	66.000,00
	-Kontrol post pencabutan gigi	12.000,00	8.000,00	2.000,00	-	Per tindakan	22.000,00
	-Pencabutan gigi dengan flap	234.000,00	156.000,00	39.000,00	-	Per tindakan	429.000,00
b	Klinik Pedodonti:						
	-Pencabutan gigi anak dengan anestesi topikal	45.000,00	30.000,00	7.500,00	-	Per tindakan	82.500,00
	-Pencabutan gigi anak dengan anestesi lokal	60.000,00	40.000,00	10.000,00	-	Per tindakan	110.000,00
	-Trepanasi	45.000,00	30.000,00	7.500,00	-	Per tindakan	82.500,00
	-Tambalan komposit 1 permukaan	105.000,00	70.000,00	17.500,00	-	Per tindakan	192.500,00
	-Tambalan komposit lebih dari 1 permukaan	150.000,00	100.000,00	25.000,00	-	Per tindakan	275.000,00
	-Tambalan GIC 1 permukaan	60.000,00	40.000,00	10.000,00	-	Per tindakan	110.000,00
	-Tambalan GIC lebih dari 1 permukaan	90.000,00	60.000,00	15.000,00	-	Per tindakan	165.000,00
	-Pembersihan Plak	90.000,00	60.000,00	15.000,00	-	Per tindakan	165.000,00
	-Fissure Sealant (GIC)	60.000,00	40.000,00	10.000,00	-	Per tindakan	110.000,00
	Kuretase Ginggiva (gingival polip)	60.000,00	40.000,00	10.000,00	-	Per tindakan	110.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
c	Klinik Periodonti:						
	-Scaling gigi	96.000,00	64.000,00	16.000,00	-	Per tindakan	176.000,00
d	Klinik Prostodonti:						
	-Geligi tiruan sebagian dengan 1 gigi (Akrilik)	270.000,00	180.000,00	45.000,00	-	Per tindakan	495.000,00
	-Penambahan 1 gigi berikutnya (Akrilik)	90.000,00	60.000,00	15.000,00	-	Per tindakan	165.000,00
	-Geligi tiruan penuh RA atau RB (Akrilik)	1.200.000,00	800.000,00	200.000,00	-	Per tindakan	2.200.000,00
	-Geligi tiruan penuh RA dan RB (Akrilik)	2.400.000,00	1.600.000,00	400.000,00	-	Per tindakan	4.400.000,00
	-Prothesa sebagian dengan 1 gigi (Valplast)	750.000,00	500.000,00	125.000,00	-	Per tindakan	1.375.000,00
	-Penambahan 1 gigi (Valplast)	150.000,00	100.000,00	25.000,00	-	Per tindakan	275.000,00
e	Klinik Bedah Mulut:						
	-Ekstraksi fragmen fraktur gigi dengan flap	234.000,00	156.000,00	39.000,00	-	Per tindakan	429.000,00
	-Alveolektomi	234.000,00	156.000,00	39.000,00	-	Per tindakan	429.000,00
	-Operkulektomi	234.000,00	156.000,00	39.000,00	-	Per tindakan	429.000,00
	-Odontectomy Tingkat I	288.000,00	192.000,00	48.000,00	-	Per tindakan	528.000,00
	-Odontectomy Tingkat II	468.000,00	312.000,00	78.000,00	-	Per tindakan	858.000,00
	-Odontectomy Tingkat III	630.000,00	420.000,00	105.000,00	-	Per tindakan	1.155.000,00
f	Kontrol:						
	-Dental Foto	42.000,00	28.000,00	7.000,00	-	Per pemeriksaan	77.000,00
	-Panoramic Foto	84.000,00	56.000,00	14.000,00	-	Per pemeriksaan	154.000,00
6	Konsultasi						
	-Konselor HIV/AIDS	-	22.000,00	-	-	Per Konsultasi	22.000,00
	-Konsultasi Pelayanan Farmasi Klinik	-	8.000,00	-	-	Per Konsultasi	8.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
	-Gizi	3.000,00	12.000,00	-	-	Per Konsultasi	15.000,00
	- Dokter Gigi	-	20.000,00	-	-	Per Konsultasi	20.000,00
	- Antar Spesialis	-	30.000,00	-	-	Per Konsultasi	30.000,00
7	Uji Kesehatan						
	- Pemeriksaan kesehatan berbadan sehat/sakit	10.000,00	40.000,00	-	-	Per Pemeriksaan	50.000,00
	- pemeriksaan buta warna	10.000,00	40.000,00	-	-	Per Pemeriksaan	50.000,00
	- pemeriksaan kehamilan	10.000,00	40.000,00	-	-	Per Pemeriksaan	50.000,00
	Pemeriksaan kesehatan rohani	100.000,00	400.000,00	-	-	Per pemeriksaan	500.000,00
8	Pelayanan Farmasi tiap R/untuk						
	- Non Racikan	500,00	-	-	1.500,00	Per Resep	2.000,00
	- Racikan	500,00	-	-	3.500,00	Per Resep	4.000,00
9	Tarif tindakan rehabilitasi medik sesuai dengan tarif tindakan rehabilitasi medik pada lampiran						
10	Pemeriksaan Penunjang						
	- EKG	30.000,00	20.000,00	-	-	Per Pemeriksaan	50.000,00
	- EEG	100.000,00	165.000,00	-	-	Per Pemeriksaan	265.000,00
	- USG <i>Obstetri Ginekologi</i>	30.000,00	100.000,00	-	-	Per Pemeriksaan	130.000,00
	- USG Mata	30.000,00	120.000,00	-	-	Per Pemeriksaan	150.000,00
11	TREAD MILL	100.000,00	125.000,00	50.000,00	-	Per Pemeriksaan	275.000,00
12	Tarif Pemeriksaan dokter spesialis Jiwa sesuai dengan Biaya Pemeriksaan Spesialis jiwa pada Lampiran.						

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
13	Asuhan Keperawatan	-	-	5.000,00	-	Per Pasien	5.000,00
	Asuhan keperawatan berlaku untuk Pasien Baru, Akut dan Kronis						
14	Baby Spa						
	Massage baby	15.000,00	-	-	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
	Moms Spa	40.000,00	-	-	60.000,00	Per tindakan	100.000,00
	Spa baby	30.000,00	-	-	40.000,00	Per tindakan	70.000,00
	Tindik bayi	10.000,00	-	-	20.000,00	Per tindakan	30.000,00
	Massage Kids	20.000,00	-	-	40.000,00	Per tindakan	60.000,00
	Kids spa	30.000,00	-	-	45.000,00	Per tindakan	75.000,00
15	Akupuntur						
	Kecil	15.000,00	-	-	40.000,00	Per tindakan	55.000,00
	Sedang	20.000,00	-	-	45.000,00	Per tindakan	65.000,00
	Besar	25.000,00	-	-	50.000,00	Per tindakan	75.000,00
16	Klinik Laktasi	-	-	-	20.000,00	Per konsultasi	20.000,00
17	Hipnoterapi	-	-	-	65.000,00	Per tindakan	65.000,00
18	Bekam						
	Kecil	15.000,00	-	-	40.000,00	Per tindakan	55.000,00
	Sedang	20.000,00	-	-	45.000,00	Per tindakan	65.000,00
	Besar	25.000,00	-	-	50.000,00	Per tindakan	75.000,00
19	Echocardiografi	100.000,00	400.000,00	-	-	Per pemeriksaan	500.000,00
20	Audiometri	75.000,00	125.000,00	-	-	Per pemeriksaan	200.000,00
21	Home Care						

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
	1. Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	-	-	-	-	-	-
	2. Periksa Dokter						
	- Umum	15.000,00	50.000,00	-	-	Per pemeriksaan	65.000,00
	3. Konsultasi						
	Konsultasi Dokter Umum	-	25.000,00	-	-	Per Konsultasi	25.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (Dalam Jam Kerja)	-	25.000,00	-	-	Per Konsultasi	25.000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (Diluar Jam Kerja)	-	45.000,00	-	-	Per Konsultasi	45.000,00
	4. Tindakan Keperawatan						
	Tindakan Keperawatan	-	-	50.000,00	-	Per tindakan	50.000,00
	5. Asuhan Keperawatan						
	- Kecil	-	-	13.000,00	-	Per pasien	13.000,00
	- Sedang	-	-	20.000,00	-	Per pasien	20.000,00
	- Besar	-	-	26.000,00	-	Per pasien	26.000,00
	- Khusus	-	-	33.000,00	-	Per pasien	33.000,00
	6. Tindakan dokter Umum						
	- Kecil	10.000,00	35.000,00	-	-	Per tindakan	45.000,00
	- Sedang	15.000,00	90.000,00	-	-	Per tindakan	105.000,00
	- Besar	20.000,00	160.000,00	-	-	Per tindakan	180.000,00
	- Khusus	25.000,00	200.000,00	-	-	Per tindakan	225.000,00
	7. Rehabilitasi Medis						
	- Fisioterapi Kecil	30.000,00	-	-	45.000,00	Per tindakan	75.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
	- Fisioterapi Sedang	36.000,00	-	-	54.000,00	Per tindakan	90.000,00
	- Okupasi	36.000,00	-	-	54.000,00	Per tindakan	90.000,00
	- Sosial Medik	36.000,00	-	-	54.000,00	Per tindakan	90.000,00
	- Terapi Wicara	36.000,00	-	-	54.000,00	Per tindakan	90.000,00

Catatan:

Obat, BPHP, Produk Gizi dihitung dengan harga yang berlaku.

Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

c. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUANG RAWAT INAP

Kelas Perawatan (setiap hari)	SATUAN	Akomodasi
Kelas VVIP	Per Hari	750.000,00
Kelas VIP	Per Hari	600.000,00
Kelas I	Per Hari	250.000,00
Kelas II	Per Hari	225.000,00
Kelas III	Per Hari	105.000,00
Ruang Kelas Rawat Inap Standar	Per Hari	200.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	VVIP			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Dr. Umum	Dr. Spesialis	
1	KECIL	20.000,00	65.000,00	-	85.000,00
		20.000,00	-	115.000,00	135.000,00
2	SEDANG	40.000,00	90.000,00	-	130.000,00
		40.000,00	-	165.000,00	205.000,00
3	BESAR	70.000,00	115.000,00	-	185.000,00
		70.000,00	-	215.000,00	285.000,00
4	KHUSUS	150.000,00	140.000,00	-	290.000,00
		150.000,00	-	265.000,00	415.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	VIP			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Dr. Umum	Dr. Spesialis	
1	KECIL	20.000,00	60.000,00	-	80.000,00
		20.000,00	-	110.000,00	130.000,00
2	SEDANG	40.000,00	85.000,00	-	125.000,00
		40.000,00	-	160.000,00	200.000,00
3	BESAR	70.000,00	110.000,00	-	180.000,00

		70.000,00	-	210.000,00	280.000,00
4	KHUSUS	150.000,00	135.000,00	-	285.000,00
		150.000,00	-	260.000,00	410.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	Kelas I			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Dr. Umum	Dr. Spesialis	
1	KECIL	5.000,00	50.000,00	-	55.000,00
		5.000,00	-	100.000,00	105.000,00
2	SEDANG	10.000,00	75.000,00	-	85.000,00
		10.000,00	-	150.000,00	160.000,00
3	BESAR	25.000,00	100.000,00	-	125.000,00
		25.000,00	-	200.000,00	225.000,00
4	KHUSUS	40.000,00	125.000,00	-	165.000,00
		40.000,00	-	250.000,00	290.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	Kelas II			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Dr. Umum	Dr. Spesialis	
1	KECIL	5.000,00	50.000,00	-	55.000,00
		5.000,00	-	100.000,00	105.000,00
2	SEDANG	10.000,00	75.000,00	-	85.000,00
		10.000,00	-	150.000,00	160.000,00
3	BESAR	25.000,00	100.000,00	-	125.000,00
		25.000,00	-	200.000,00	225.000,00
4	KHUSUS	40.000,00	125.000,00	-	165.000,00
		40.000,00	-	250.000,00	290.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	Kelas III			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Dr. Umum	Dr. Umum	
1	KECIL	2.000,00	50.000,00	-	52.000,00
		2.000,00	-	100.000,00	102.000,00
2	SEDANG	3.000,00	75.000,00	-	78.000,00
		3.000,00	-	150.000,00	153.000,00
3	BESAR	6.000,00	100.000,00	-	106.000,00
		6.000,00	-	200.000,00	206.000,00
4	KHUSUS	8.000,00	125.000,00	-	133.000,00
		8.000,00	-	250.000,00	258.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	Kelas Rawat Inap Standar			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Dr. Umum	Dr. Spesialis	
1	KECIL	5.000,00	50.000,00	-	55.000,00
		5.000,00	-	100.000,00	105.000,00
2	SEDANG	10.000,00	75.000,00	-	85.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	Kelas III			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Dr. Umum	Dr. Umum	
		10.000,00	-	150.000,00	160.000,00
3	BESAR	25.000,00	100.000,00	-	125.000,00
		25.000,00	-	200.000,00	225.000,00
4	KHUSUS	40.000,00	125.000,00	-	165.000,00
		40.000,00	-	250.000,00	290.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
1	Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	-	-	-	-		-
2	VISITE						
a	VISITE dr. SUB SPESIALIS						
	VVIP	-	150.000,00	-	-	Per Visite	150.000,00
	VIP	-	125.000,00	-	-	Per Visite	125.000,00
	Kelas I	-	100.000,00	-	-	Per Visite	100.000,00
	Kelas II	-	100.000,00	-	-	Per Visite	100.000,00
	Kelas III	-	100.000,00	-	-	Per Visite	100.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	100.000,00	-	-	Per Visite	100.000,00
b	Dr Spesialis						-
	VVIP	-	120.000,00	-	-	Per Visite	120.000,00
	VIP	-	100.000,00	-	-	Per Visite	100.000,00
	Kelas I	-	85.000,00	-	-	Per Visite	85.000,00
	Kelas II	-	85.000,00	-	-	Per Visite	85.000,00
	Kelas III	-	85.000,00	-	-	Per Visite	85.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	85.000,00	-	-	Per Visite	85.000,00
c	Dr Umum						-
	VVIP	-	60.000,00	-	-	Per Visite	60.000,00
	VIP	-	50.000,00	-	-	Per Visite	50.000,00
	Kelas I	-	45.000,00	-	-	Per Visite	45.000,00
	Kelas II	-	45.000,00	-	-	Per Visite	45.000,00
	Kelas III	-	45.000,00	-	-	Per Visite	45.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
	Kelas Rawat Inap Standar	-	45.000,00	-	-	Per Visite	45.000,00
3	PEMANTAUAN DOKTER						-
a	Pemantauan dr. SUB. SPESIALIS						-
	VVIP	-	90.000,00	-	-	Per pemantauan	90.000,00
	VIP	-	80.000,00	-	-	Per pemantauan	80.000,00
	Kelas I	-	65.000,00	-	-	Per pemantauan	65.000,00
	Kelas II	-	65.000,00	-	-	Per pemantauan	65.000,00
	Kelas III	-	65.000,00	-	-	Per pemantauan	65.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	65.000,00	-	-	Per pemantauan	65.000,00
b	Pemantauan dr. SPESIALIS						-
	VVIP	-	75.000,00	-	-	Per pemantauan	75.000,00
	VIP	-	65.000,00	-	-	Per pemantauan	65.000,00
	Kelas I	-	60.000,00	-	-	Per pemantauan	60.000,00
	Kelas II	-	60.000,00	-	-	Per pemantauan	60.000,00
	Kelas III	-	60.000,00	-	-	Per pemantauan	60.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	60.000,00	-	-	Per pemantauan	60.000,00
c	Pemantauan Dokter Umum						-
	VVIP	-	50.000,00	-	-	Per pemantauan	50.000,00
	VIP	-	40.000,00	-	-	Per pemantauan	40.000,00
	Kelas I	-	30.000,00	-	-	Per pemantauan	30.000,00
	Kelas II	-	30.000,00	-	-	Per pemantauan	30.000,00
	Kelas III	-	30.000,00	-	-	Per pemantauan	30.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	30.000,00	-	-	Per pemantauan	30.000,00
4	Dr SPESIALIS RAWAT BERSAMA						
	VVIP	-	120.000,00	-	-	Per visite	70.000,00
	VIP	-	100.000,00	-	-	Per visite	60.000,00
	Kelas I	-	75.000,00	-	-	Per visite	55.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)			SATUAN	JUMLAH	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT			PPA YANG MELAKUKAN
	Kelas II	-	75.000,00	-	-	Per visite	55.000,00
	Kelas III	-	75.000,00	-	-	Per visite	55.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	75.000,00	-	-	Per visite	55.000,00
5	Electro Encephalo Graphic (EEG) di rawat inap						-
	VVIP	75.000,00	115.000,00	-	-	Per pemeriksaan	190.000,00
	VIP	75.000,00	115.000,00	-	-	Per pemeriksaan	190.000,00
	Kelas I	75.000,00	115.000,00	-	-	Per pemeriksaan	190.000,00
	Kelas II	75.000,00	115.000,00	-	-	Per pemeriksaan	190.000,00
	Kelas III	35.000,00	115.000,00	-	-	Per pemeriksaan	150.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	75.000,00	115.000,00	-	-	Per pemeriksaan	190.000,00
6	EKG/CTG di Rawat Inap						-
	VVIP	50.000,00	30.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	90.000,00
	VIP	50.000,00	30.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	90.000,00
	Kelas I	50.000,00	30.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	90.000,00
	Kelas II	50.000,00	30.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	90.000,00
	Kelas III	50.000,00	30.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	90.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	50.000,00	30.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	90.000,00
7	KONSULTASI GIZI						
	KELAS VVIP dan VIP						
	Asuhan Gizi	-	-	-	15.000,00	Per Pasien	15.000,00
	Konsultasi dr. Spesialis Gizi	-	Sesuai tarif konsul dr. Spesialis	-	-	-	
	Konsultasi Nutrisionis	-	-	-	20.000,00	Per konsultasi	20.000,00
	KELAS I, II, III	-	-	-			

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)			SATUAN	JUMLAH	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT			PPA YANG MELAKUKAN
	Asuhan Gizi	-	-	-	10.000,00	Per Pasien	10.000,00
	Konsultasi dr. Spesialis Gizi	-	Sesuai tarif konsul dr. Spesialis	-	-	Per Konsultasi	
	Konsultasi Nutrisionis	-	-	-	15.000,00	Per Konsultasi	15.000,00
8	EAR NOSE THROAT (ENT)						
	VVIP	55.000,00	85.000,00	-	-	Per pemeriksaan	140.000,00
	VIP	55.000,00	85.000,00	-	-	Per pemeriksaan	140.000,00
	Kelas I	55.000,00	85.000,00	-	-	Per pemeriksaan	140.000,00
	Kelas II	55.000,00	85.000,00	-	-	Per pemeriksaan	140.000,00
	Kelas III	52.000,00	85.000,00	-	-	Per pemeriksaan	137.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	55.000,00	85.000,00	-	-	Per pemeriksaan	140.000,00
9	USG Obstetri dan Ginekologi						
	VVIP	75.000,00	150.000,00	-	-	Per pemeriksaan	225.000,00
	VIP	75.000,00	150.000,00	-	-	Per pemeriksaan	225.000,00
	Kelas I	75.000,00	150.000,00	-	-	Per pemeriksaan	225.000,00
	Kelas II	75.000,00	150.000,00	-	-	Per pemeriksaan	225.000,00
	Kelas III	50.000,00	150.000,00	-	-	Per pemeriksaan	200.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	75.000,00	150.000,00	-	-	Per pemeriksaan	225.000,00
10	SPIROMETRI						
	VVIP	5.000,00	50.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	65.000,00
	VIP	5.000,00	50.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	65.000,00
	Kelas I	5.000,00	50.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	65.000,00
	Kelas II	5.000,00	50.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	65.000,00
	Kelas III	5.000,00	50.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	65.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	5.000,00	50.000,00	10.000,00	-	Per pemeriksaan	65.000,00
11	PASIEN MONITOR						
	VVIP	5.000,00	-	20.000,00	-	Per hari	25.000,00
	VIP	5.000,00	-	20.000,00	-	Per hari	25.000,00
	Kelas I	5.000,00	-	20.000,00	-	Per hari	25.000,00
	Kelas II	5.000,00	-	20.000,00	-	Per hari	25.000,00
	Kelas III	5.000,00	-	20.000,00	-	Per hari	25.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	5.000,00	-	20.000,00	-	Per hari	25.000,00
12	DIGITAL HOLTER ECG MONITOR						

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
	VVIP	35.000,00	75.000,00	-	-	Per pemeriksaan	110.000,00
	VIP	35.000,00	75.000,00	-	-	Per pemeriksaan	110.000,00
	Kelas I	35.000,00	75.000,00	-	-	Per pemeriksaan	110.000,00
	Kelas II	35.000,00	75.000,00	-	-	Per pemeriksaan	110.000,00
	Kelas III	35.000,00	75.000,00	-	-	Per pemeriksaan	110.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	35.000,00	75.000,00	-	-	Per pemeriksaan	110.000,00
13	TREADMILL	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
	VVIP	85.000,00	125.000,00	30.000,00	-	Per pemeriksaan	240.000,00
	VIP	85.000,00	125.000,00	30.000,00	-	Per pemeriksaan	240.000,00
	Kelas I	85.000,00	125.000,00	30.000,00	-	Per pemeriksaan	240.000,00
	Kelas II	85.000,00	125.000,00	30.000,00	-	Per pemeriksaan	240.000,00
	Kelas III	85.000,00	125.000,00	30.000,00	-	Per pemeriksaan	240.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	85.000,00	125.000,00	30.000,00	-	Per pemeriksaan	240.000,00
14	Pelayanan Farmasi Klinik						
	VVIP	-	-	-	25.000,00	Per Pasien	25.000,00
	VIP	-	-	-	25.000,00	Per Pasien	25.000,00
	Kelas I	-	-	-	20.000,00	Per Pasien	20.000,00
	Kelas II	-	-	-	20.000,00	Per Pasien	20.000,00
	Kelas III	-	-	-	20.000,00	Per Pasien	20.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	-	-	20.000,00	Per Pasien	20.000,00
15	Dispensing sediaan steril (Teknik Aseptis) Belum Ada						
	VVIP	5.000,00	-	-	8.000,00	Per Resep	13.000,00
	VIP	5.000,00	-	-	8.000,00	Per Resep	13.000,00
	KELAS I	5.000,00	-	-	8.000,00	Per Resep	13.000,00
	KELAS II	5.000,00	-	-	8.000,00	Per Resep	13.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	5.000,00	-	-	8.000,00	Per Resep	13.000,00
16	Penanganan sitostatika						
	VVIP	10.000,00	-	-	50.000,00	Per Resep	60.000,00
	VIP	10.000,00	-	-	50.000,00	Per Resep	60.000,00
	KELAS I	10.000,00	-	-	50.000,00	Per Resep	60.000,00
	KELAS II	10.000,00	-	-	50.000,00	Per Resep	60.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	10.000,00	-	-	50.000,00	Per Resep	60.000,00
JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS							
17	Konsultasi (Konsultasi dapat ditagihkan)		Jam 08.00 - 14.00 WIB	Jam 14.00 - 08.00 WIB		PER TELEPON	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP / RUANG PERAWATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PERAWAT	PPA YANG MELAKUKAN		
	sebanyak banyaknya 2 kali dalam satu hari)						
	VVIP	-	25.000,00	100.000,00			50.000,00
	VIP	-	25.000,00	75.000,00			50.000,00
	Kelas I	-	25.000,00	50.000,00			25.000,00
	Kelas II	-	25.000,00	50.000,00			25.000,00
	Kelas III	-	25.000,00	50.000,00			25.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	25.000,00	50.000,00			25.000,00
18	ASUHAN KEPERAWATAN						
	VVIP	-	-	40.000,00	-	Per hari	40.000,00
	VIP	-	-	30.000,00	-	Per hari	30.000,00
	Kelas I	-	-	20.000,00	-	Per hari	20.000,00
	Kelas II	-	-	20.000,00	-	Per hari	20.000,00
	Kelas III	-	-	20.000,00	-	Per hari	20.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	-	20.000,00	-	Per hari	20.000,00
19	ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG ISOLASI						
	Non Kelas	-	-	60.000,00	-	Per hari	60.000,00
20	TINDAKAN KEPERAWATAN PER HARI						
	VVIP	-	-	75.000,00	-	Per hari	75.000,00
	VIP	-	-	60.000,00	-	Per hari	60.000,00
	Kelas I	-	-	50.000,00	-	Per hari	50.000,00
	Kelas II	-	-	50.000,00	-	Per hari	50.000,00
	Kelas III	-	-	50.000,00	-	Per hari	50.000,00
	Kelas Rawat Inap Standar	-	-	50.000,00	-	Per hari	50.000,00
21	Pelayanan Farmasi tiap R/ untuk (maksimal 5 R/)						
	Non Racik	500,00	-	-	1.500,00	Per Resep	2.000,00
	Racik	1.500,00	-	-	3.500,00	Per Resep	5.000,00
22	Konsultasi PITC (<i>Provider Initiative Testing and Counseling</i>)	-	-	-	36.000,00	Per Konsultasi	36.000,00
23	Konsultasi Tes HIV (KTHIV)	-	-	-	50.000,00	Per Konsultasi	50.000,00

24. Persalinan

KELAS RAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
		PARTUS NORMAL			
		BIDAN	DOKTER UMUM	dr. SPESIALIS	
VVIP	150.000,00	700.000,00	-	-	850.000,00
		-	1.100.000,00	-	1.250.000,00
		-	-	1.500.000,00	1.650.000,00
VIP	150.000,00	700.000,00	-	-	850.000,00
		-	1.000.000,00	-	1.150.000,00
		-	-	1.300.000,00	1.450.000,00
Kelas I	150.000,00	700.000,00	-	-	850.000,00
		-	950.000,00	-	1.100.000,00
		-	-	1.100.000,00	1.250.000,00
Kelas II	150.000,00	700.000,00	-	-	850.000,00
		-	950.000,00	-	1.100.000,00
		-	-	1.100.000,00	1.250.000,00
Kelas III	150.000,00	700.000,00	-	-	850.000,00
		-	950.000,00	-	1.100.000,00
		-	-	1.100.000,00	1.250.000,00
Kelas Rawat Inap Standar	150.000,00	700.000,00	-	-	850.000,00
		-	950.000,00	-	1.100.000,00
		-	-	1.100.000,00	1.250.000,00
KELAS RAWATAN	JASA SARANA	PARTUS PATOLOGIS NON OPERATIF			JUMLAH
		BIDAN	DOKTER UMUM	dr. SPESIALIS	
VVIP	150.000,00	-	-	2.250.000,00	2.400.000,00
VIP	150.000,00	-	-	2.000.000,00	2.150.000,00
Kelas I	150.000,00	-	-	1.750.000,00	1.900.000,00
Kelas II	150.000,00	-	-	1.750.000,00	1.900.000,00
Kelas III	150.000,00	-	-	1.750.000,00	1.900.000,00
Kelas Rawat Inap Standar	150.000,00	-	-	1.750.000,00	1.900.000,00

Catatan:

- * Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku.
- * Alternatif atau akumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien
- * Untuk one day care semua biaya pelayanan meliputi akomodasi, tindakan, jasa rumah sakit, jasa pelayanan, dikenakan tariff.
- * Untuk Persalinan:
 - Jasa tindakan oleh spesialis anak pada khusus persalinan patologis non operatif
 - sebesar 40% dari jasa tindakan spesialis kebidanan

d. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI REHABILITASI MEDIK

NO	TINDAKAN	KOMPONEN (Rp)		SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
FISIOTERAPI KECIL					
1	<i>Parafin bath</i>	10.000,00	20.000,00	Per tindakan	30.000,00
2	<i>Infra Red</i>	10.000,00	20.000,00	Per tindakan	30.000,00
3	<i>Hot Packs</i>	10.000,00	20.000,00	Per tindakan	30.000,00
4	<i>Penggunaan arm sling/ shoulder support</i>	10.000,00	20.000,00	Per	30.000,00

NO	TINDAKAN	KOMPONEN (Rp)		SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
				tindakan	
5	<i>Vapocoolant spray</i>	10.000,00	20.000,00	Per tindakan	30.000,00
6	<i>Ice Massage</i>	10.000,00	20.000,00	Per tindakan	30.000,00
FISIOTERAPI SEDANG					
1	<i>Short Wave Diathermi (SWD)</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
2	<i>Microwave Diathermi (MWD)</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
3	<i>Assisted Exercise</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
4	Latihan dengan NMES/ ES	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
5	<i>Active Exercise</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
6	Latihan Penguatan	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
7	NK Table	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
8	EN tree	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
9	Latihan Lingkup Gerak Sendi	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
10	<i>Passive Exercise</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
11	<i>CPM (Continous Passive Movement Exercise)</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
12	<i>Breathing Exercise</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
13	Latihan ambulasi	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
14	Latihan keseimbangan	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
15	Latihan menggunakan ortosis / <i>prosthesis</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
16	Peregangan otot dan tendon	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
17	<i>Massage Myofascial Release</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
18	<i>Ultrasound (US) Diathermy</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
19	Latihan aerobik	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
20	Latihan dengan sepeda statik	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
21	Latihan dengan <i>treadmill</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
22	Senam hamil	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
23	Latihan di <i>Gymnasium</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
24	TENS	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
25	NMES	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
26	Penggunaan Orthosis leher	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
27	Senam Stroke/Asma/Lansia dalam Grup	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
28	Terapi Inhalasi / Nebulisasi	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
29	<i>Postural Drainage (Positioning, Tapping, Clapping, Vibration)</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
30	<i>Iontophoresis</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
31	<i>Cryotherapy</i>	15.000,00	30.000,00	Per	45.000,00

NO	TINDAKAN	KOMPONEN (Rp)		SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
				tindakan	
FISIOTERAPI BESAR					
1	<i>Frenkel Exercise</i>	20.000,00	40.000,00	Per tindakan	60.000,00
2	<i>PNF Exercise</i>	20.000,00	40.000,00	Per tindakan	60.000,00
3	<i>Bobath Exercise</i>	20.000,00	40.000,00	Per tindakan	60.000,00
4	<i>Traksi Cervical Elektrik</i>	20.000,00	40.000,00	Per tindakan	60.000,00
5	<i>Traksi Lumbal Elektrik</i>	20.000,00	40.000,00	Per tindakan	60.000,00
OKUPASI TERAPI					
OKUPASI TERAPI SEDANG					
1	Terapi bermain	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
2	Terapi Okupasi (Tatalaksana teknik mandi, berpakaian, toileting, makan)	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
OKUPASI TERAPI BESAR					
1	Terapi multi sensori integrasi	20.000,00	40.000,00	Per tindakan	60.000,00
2	Latihan ADL	20.000,00	40.000,00	Per tindakan	60.000,00
SOSIAL MEDIK					
1	<i>Conceling</i>	5.000,00	16.000,00	Per tindakan	21.000,00
2	<i>Education</i>	5.000,00	16.000,00	Per tindakan	21.000,00
TERAPI WICARA					
1	Tatalaksana gangguan berbahasa	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
2	Tatalaksana pada afasia	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
3	Tatalaksana gangguan bicara, <i>speech delayed</i>	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
4	Tatalaksana gangguan produksi suara	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
5	Tatalaksana gangguan artikulasi	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
6	Tatalaksana keterlambatan bicara dan bahasa	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
7	Tatalaksana gangguan menelan	15.000,00	30.000,00	Per tindakan	45.000,00
8	<i>Vitalstim</i>	20.000,00	40.000,00	Per tindakan	60.000,00
ORTHOTIK PROSTETIK					
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH
1	Fitting / <i>Checkout Ortois</i>	10.000,00	20.000,00	Per tindakan	30.000,00
TINDAKAN MEDIS (DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK)					
KECIL					
1	Uji Fungsi Menelan	10.000,00	30.000,00	Per tindakan	40.000,00
2	Uji Keterampilan Oral	10.000,00	30.000,00	Per tindakan	40.000,00
3	Uji Kontrol Postur	10.000,00	30.000,00	Per tindakan	40.000,00
4	Penilaian Nyeri Dengan Alat	10.000,00	30.000,00	Per tindakan	40.000,00
5	Uji Kemampuan ADL	10.000,00	30.000,00	Per tindakan	40.000,00
6	Uji Fungsi Integrasi Sensorik Motorik	10.000,00	30.000,00	Per tindakan	40.000,00
7	Uji Fungsi Lokomotor Dan Eksekusi Gerak	10.000,00	30.000,00	Per	40.000,00

NO	TINDAKAN	KOMPONEN (Rp)		SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
				tindakan	
	SEDANG				
1	Evaluasi Penggunaan Alat Bantu (<i>Orthosis</i>)	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
2	Evaluasi Penggunaan Alat Ganti (<i>Prosthesis</i>)	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
3	Uji Fungsi Pola Jalan	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
4	Uji Fungsi Kognisi	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
5	Uji Keseimbangan Statis & Dinamis	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
6	<i>Six Minutes Walking Test</i>	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
7	<i>Harvard Step Test</i>	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
8	<i>Astrand Test dengan sepeda static</i>	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
9	<i>Deep Oscillation Therapy</i>	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
10	<i>Laser Therapy</i>	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
11	<i>Peak Flow Test, Peak Cough Test</i>	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
12	Penggunaan <i>elastic stocking</i>	15.000,00	50.000,00	Per tindakan	65.000,00
	BESAR				
1	<i>Spirometri</i>	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
2	<i>Tapping</i>	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
3	<i>Dry needling</i>	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
4	<i>ESWT, RSWT</i>	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
5	<i>Phonophoresis</i>	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
6	Injeksi saraf perifer	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
7	Aspirasi sendi	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
8	Injeksi Intra artikuler, ligament	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
9	Injeksi trigger finger	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
10	Injeksi lokal tangan	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
11	Aspirasi bursa	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
12	Aspirasi jaringan lunak	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
13	Injeksi bursa	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
14	Injeksi tendon	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
15	Injeksi jaringan lunak lain	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
16	Injeksi steroid	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
17	USG <i>Neuromuskuloskeletal</i>	20.000,00	70.000,00	Per tindakan	90.000,00
	BAGIAN SARAF				
1	TMS (<i>Terapi Magnetik Stimulans</i>)	297.000,00	100.000,00	Per tindakan	397.000,00

Catatan:

*Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku.

*Alternatif atau akumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

e. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN JIWA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
I	Pemeriksaan Spesialis Jiwa				
1	<i>Positive and negative sympoms scale (PANSS)</i>	-	31.500,00	Per pemeriksaan	31.500,00
2	<i>Hamilton depression rating scale (HDRS)</i>	-	31.500,00	Per pemeriksaan	31.500,00
3	<i>Hamilton anxiety rating scale (HARS)</i>	-	31.500,00	Per pemeriksaan	31.500,00
4	<i>Geriatric depression scale</i>	-	31.500,00	Per pemeriksaan	31.500,00
5	<i>Hypomania chek list-32 (HCL-32)</i>	-	31.500,00	Per pemeriksaan	31.500,00
6	<i>Gangguan Mood / Mood Disorder Questionnaire (MDQ)</i>	-	31.500,00	Per pemeriksaan	31.500,00
7	<i>Montgomery asberg deppression rating scale (MADRS)</i>	-	31.500,00	Per pemeriksaan	31.500,00
8	<i>Young mania rating scale (YMRS)</i>	-	31.500,00	Per pemeriksaan	31.500,00
9	Psikoterapi supportif/relaksasi	-	54.500,00	Per pemeriksaan	54.500,00
10	<i>Simpsum angus extrapyramidal side effects scale (SAES)</i>	-	54.500,00	Per pemeriksaan	54.500,00
11	Interetasi hasil tes narkoba	-	80.500,00	Per pemeriksaan	80.500,00
12	<i>Other psychiatric interview & evaluation</i>	-	80.500,00	Per pemeriksaan	80.500,00
13	<i>Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)</i>	-	102.500,00	Per pemeriksaan	102.500,00
14	Test Kesehatan Mental Remaja (TKMR)	-	102.500,00	Per pemeriksaan	102.500,00
15	Mini ICD X	-	102.500,00	Per pemeriksaan	102.500,00
16	<i>Psikotherapy Analitik</i>	-	102.500,00	Per pemeriksaan	102.500,00
17	<i>Cognitive Behavier Therapy</i>	-	102.500,00	Per pemeriksaan	102.500,00
18	Pemeriksaan kesehatan rohani	100.000,00	400.000,00	Per pemeriksaan	500.000,00
II	Terapi Konsultasi Dokter Jiwa	-	100.000,00	Per pemeriksaan	100.000,00

Catatan:

*Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku.

*Alternatif atau akumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien

f. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

1) Paket Tes IQ

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA PERIKSA PSIKOLOGI	JASA PELAYANAN KONSUL PSIKOLOGI		
RAWAT JALAN					
1	Tes IQ Anak (Binet)	10.000,00	21.000,00	Per pemeriksaan	31.000,00
2	Tes IQ Anak (CPM)	10.000,00	21.000,00	Per pemeriksaan	31.000,00
3	Tes IQ remaja/dewasa (SPM)	10.000,00	21.000,00	Per pemeriksaan	31.000,00
4	Tes IQ remaja/dewasa (IST)	10.000,00	21.000,00	Per pemeriksaan	31.000,00
5	Tes IQ Anak (WISC)	10.000,00	21.000,00	Per pemeriksaan	31.000,00
1	Tindakan Khusus	15.000,00	95.000,00	Per tindakan	110.000,00
2	Tindakan Sedang	8.000,00	59.000,00	Per tindakan	67.000,00
3	Tindakan Sedang	8.000,00	59.000,00	Per tindakan	67.000,00
4	Tindakan Besar	12.000,00	74.000,00	Per tindakan	86.000,00
5	Tindakan Khusus	15.000,00	95.000,00	Per tindakan	110.000,00

Paket Tes Psikologi

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	BIAYA PAKET TES PSIKOLOGI						SATUAN
		KOMPONEN (Rp)			KOMPONEN (Rp)			
		JASA SARANA PERIKSA PSIKOLOGI	JASA PELAYANAN KONSUL PSIKOLOGI	JUMLAH	JASA SARANA TINDAKAN PSIKOLOGI	JASA PELAYANAN TINDAKAN PSIKOLOGI	JUMLAH	
RAWAT JALAN								
1	Tes IQ Anak (Binet)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	15.000,00	95.000,00	110.000,00	Per pemeriksaan
2	Tes IQ Anak (CPM)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	8.000,00	59.000,00	67.000,00	Per pemeriksaan
3	Tes IQ remaja/dewasa (SPM)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	8.000,00	59.000,00	67.000,00	Per pemeriksaan
4	Tes IQ remaja/dewasa (IST)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	12.000,00	74.000,00	86.000,00	Per pemeriksaan
5	Tes kesiapan belajar (CPM+NST)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	16.000,00	118.000,00	134.000,00	Per pemeriksaan
6	Tes minat bakat (Ist, Kreplin, EPPS, Tes Minat, Wartegg)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	34.000,00	267.000,00	301.000,00	Per pemeriksaan
7	Psikotes Karyawan (IST+Papikos)	10.000,00	21.000,00	31.000,00	26.000,00	208.000,00	234.000,00	Per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	BIAYA PAKET TES PSIKOLOGI						SATUAN
		KOMPONEN (Rp)			KOMPONEN (Rp)			
		JASA SARANA PERIKSA PSIKOLOGI	JASA PELAYANAN KONSUL PSIKOLOGI	JUMLAH	JASA SARANA TINDAKAN PSIKOLOGI	JASA PELAYANAN TINDAKAN PSIKOLOGI	JUMLAH	
	tik+Kreplin+Wartegg)							

2) Paket Pelayanan Kesehatan Di Poliklinik Psikologi

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
RAWAT JALAN					
1	Pemeriksaan awal Psikologi Dasar	10.000,00	20.000,00	Per pemeriksaan	30.000,00
2	Tindakan Psikologi Kecil	3.000,00	30.000,00	Per pemeriksaan	33.000,00
3	Tindakan Psikologi Sedang	8.000,00	59.000,00	Per pemeriksaan	67.000,00
4	Tindakan Psikologi Besar	12.000,00	74.000,00	Per pemeriksaan	86.000,00
5	Tindakan Psikologi Khusus	15.000,00	95.000,00	Per pemeriksaan	110.000,00

Catatan:

- * Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku.
- * Alternatif atau akumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien

g. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RAWAT ICU, PICU, NICU, HCU dan ICCU

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	-	-		
2	ICU	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
	Visite	182.000,00	VISITE SUB SPESIALIS	VISITE SPESIALIS	DOKTER JAGA PER SHIFT
	Ruangan	1.000.000,00	175.000,00	150.000,00	75.000,00
3	VENTILATOR	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
	Pemasangan Ventilator	350.000,00	dr. SUB SPESIALIS	dr. SPESIALIS	dr. UMUM PERAWAT
4	CPAP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
	Pemasangan CPAP	325.000,00	dr. SUB SPESIALIS	dr. SPESIALIS	dr. UMUM PERAWAT
5	High Flow Nasal Canule (HFNC)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
	HFNC	75.000,00	dr. SUB SPESIALIS	dr. SPESIALIS	dr. UMUM PERAWAT
5	Tindakan di ICU, PICU, NICU, HCU dan ICCU	JASA SARANA	Jasa Pelayanan		
	1 KECIL	20.000,00	dr. SUB SPESIALIS	dr. SPESIALIS	dr. UMUM PERAWAT
	2 SEDANG	20.000,00	-	100.000,00	50.000,00
	3 BESAR	30.000,00	-	150.000,00	75.000,00
	4 KHUSUS	40.000,00	-	200.000,00	100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
6	Tindakan Keperawatan (Maksimal 3 kali sehari)	-	-	-	-	50.000,00
7	Asuhan Keperawatan (Sehari 1 kali)	-	-	-	-	60.000,00

Catatan:

- * Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.
- * Penggunaan Ventilator, CPAP dan HFNC, Ruangannya dikenakan jasa sarana setiap hari selama pemakaian.

h. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN ATAU OPERASI DI IBS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			Jasa dr Operator	Jasa dr Spesialis Anestesi	Tim Operasi	Penata Anestesi
1	OPERASI					
	-Kecil	130.000,00	500.000,00	250.000,00	175.000,00	85.000,00
	-Sedang	250.000,00	650.000,00	325.000,00	195.000,00	95.000,00
	-Besar	310.000,00	1.100.000,00	550.000,00	330.000,00	165.000,00
	-Khusus	400.000,00	1.900.000,00	950.000,00	375.000,00	185.000,00
2	OPERASI BERTAHAP	masing-masing OP				
3	OPERASI OLEH OPERATOR BERLAINAN	masing-masing OP				
4	SATU OPERATOR TAPI OP LEBIH DARI 1 JENIS	=1,5 kali				
	-Kecil	195.000,00	750.000,00	375.000,00	262.500,00	127.500,00
	-Sedang	375.000,00	975.000,00	487.500,00	292.500,00	142.500,00
	-Besar	465.000,00	1.650.000,00	825.000,00	495.000,00	247.500,00
	-Khusus	600.000,00	2.850.000,00	1.425.000,00	562.500,00	277.500,00
5	OPERASI ULANGAN	=50% OP	=50% OP	=50% OP	=50% OP	=50% OP
	(masih dlm prwt)					
	-Kecil	65.000,00	250.000,00	125.000,00	87.500,00	42.500,00
	-Sedang	125.000,00	325.000,00	162.500,00	97.500,00	47.500,00
	-Besar	155.000,00	550.000,00	275.000,00	165.000,00	82.500,00
	-Khusus	200.000,00	950.000,00	475.000,00	187.500,00	92.500,00
6	OPERASI MENINGGAL DIRUANG BEDAH	= 25% OP	= 25% OP	= 25% OP	= 25% OP	= 25% OP
	-Kecil	32.500,00	125.000,00	62.500,00	43.750,00	21.250,00
	-Sedang	62.500,00	162.500,00	81.250,00	48.750,00	23.750,00
	-Besar	77.500,00	275.000,00	137.500,00	82.500,00	41.250,00
	-Khusus	100.000,00	475.000,00	237.500,00	93.750,00	46.250,00
7	OPERASI MENINGGAL DIRUANG RAWAT	= 50% OP	= 50% OP	= 50% OP	= 50% OP	= 50% OP
	-Kecil	97.500,00	375.000,00	187.500,00	131.250,00	63.750,00
	-Sedang	187.500,00	487.500,00	243.750,00	146.250,00	71.250,00
	-Besar	232.500,00	825.000,00	412.500,00	247.500,00	123.750,00
	-Khusus	300.000,00	1.425.000,00	712.500,00	281.250,00	138.750,00
8	OPERASI CITO	=1,25 kali	=1,25 kali	=1,25 kali	=1,25 kali	=1,25 kali
	-Kecil	162.500,00	625.000,00	312.500,00	218.750,00	106.250,00
	-Sedang	312.500,00	812.500,00	406.250,00	243.750,00	118.750,00
	-Besar	387.500,00	1.750.000,00	875.000,00	580.000,00	260.000,00
	-Khusus	500.000,00	2.375.000,00	1.187.500,00	790.000,00	395.000,00
9	PHACOEMULSIFICATION	700.000,00	1.200.000,00	550.000,00	250.000,00	100.000,00
10	LAPARASKOPI APENDEKTOMI	700.000,00	1.200.000,00	550.000,00	250.000,00	100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			Jasa dr Operator	Jasa dr Spesialis Anestesi	Tim Operasi	Penata Anestesi
11	LAPARASKOPI CHOLLETHEKT OMI	700.000,00	1.200.000,00	550.000,00	250.000,00	100.000,00
12	LAPARASKOPI BIOPSI	350.000,00	600.000,00	275.000,00	125.000,00	60.000,00
13	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif	180.000,00	1.500.000,00	750.000,00	500.000,00	400.000,00
14	Askep Ruang Recovery Room					40.000,00
15	LAPAROSCOPY UROLOGY	700.000,00	1.200.000,00	550.000,00	250.000,00	100.000,00
16	ESWL	900.000,00	2.500.000,00	500.000,00	250.000,00	125.000,00

Catatan:

*Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.

* Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

i. TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI	
1.	<i>Esophagogastroduodenoskopi</i>	160.000,00	300.000,00	60.000,00	520.000,00
2.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Biopsi</i>	190.000,00	480.000,00	96.000,00	766.000,00
3.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Ligasi Varises Esophagus</i>	250.000,00	840.000,00	168.000,00	1.258.000,00
4.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Pengambilan Corpus Alienum</i>	250.000,00	840.000,00	168.000,00	1.258.000,00
5.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Sceroterapi Varises</i>	250.000,00	840.000,00	168.000,00	1.258.000,00
6.	<i>Esophagogastroduodenoskopi Dengan Polipektomi</i>	310.000,00	960.000,00	192.000,00	1.462.000,00
7.	<i>Kolonoskopi</i>	250.000,00	720.000,00	144.000,00	1.114.000,00
8.	<i>Kolonoskopi Dengan Biopsi</i>	250.000,00	840.000,00	168.000,00	1.258.000,00
9.	<i>Kolonoskopi Dengan Polipektomi</i>	310.000,00	960.000,00	192.000,00	1.462.000,00

Catatan:

*Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.

* Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

j. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN INSTALASI RADIOLOGI

a) Radiologi Ringan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	<i>Thorax anak</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
2	<i>Thorax dewasa</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
3	<i>Clavicula AP Axial</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
4	<i>Scapula AP/LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
5	<i>Shoulder Joint Eksorotasi dan Endorotasi</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
6	<i>Humerus AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
7	<i>Elbow (Cubiti) AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
8	<i>Antebrachi AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
9	<i>Wrist Joint AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
10	<i>Manus AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
11	<i>Femur AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
12	<i>Femur AP/ LAT BESAR</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
13	<i>Genu AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
14	<i>Genu Bilateral</i>	45.000,00	100.000,00	145.000,00
15	<i>Cruris AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
16	<i>Cruris AP/ LAT Dewasa</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
17	<i>Ankle Joint AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
18	<i>Pedis AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
19	<i>Calcaneus AP/ LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
20	<i>Thorax bayi*</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
21	<i>Babygram*</i>	45.000,00	100.000,00	145.000,00

b) Radiologi Sedang

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	<i>Panoramik</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
2	<i>Cranium 2 Posisi</i>	45.000,00	80.000,00	125.000,00
3	<i>Os.Zygomaticum</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
4	<i>Basis Cranii</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
5	<i>Os. Nasal AP dan Lateral</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
6	<i>Mandibula AP dan Lateral</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
7	<i>SPN 2 Posisi</i>	60.000,00	75.000,00	135.000,00
8	<i>SPN 3 Posisi</i>	70.000,00	125.000,00	195.000,00
9	<i>Mastoid (AP towne dan Lateral Schuller)</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
10	<i>AP Towne's</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
11	<i>Vertebrae Thoracolumbal Anak AP/LAT</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
12	<i>Vertebrae Thoracolumbal Dewasa AP/LAT</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
13	<i>Vertebrae Lumbosacral Anak AP/LAT</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
14	<i>Vertebrae Lumbosacral Dewasa AP/LAT</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
15	<i>BNO Polos Anak</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
16	<i>BNO Polos Dewasa</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
17	<i>BNO 2 Posisi Anak</i>	60.000,00	75.000,00	135.000,00
18	<i>BNO 2 Posisi Dewasa</i>	60.000,00	75.000,00	135.000,00
19	<i>BNO 3 Posisi Anak</i>	70.000,00	125.000,00	195.000,00
20	<i>BNO 3 Posisi Dewasa</i>	70.000,00	125.000,00	195.000,00
21	<i>Pelvis</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
22	<i>Orbita</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
23	<i>Caldwell</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
24	<i>Cervical AP/LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
25	<i>Cervical AP/LAT/OBL</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
26	<i>TMJ Open mouth dan Close Mouth perbandingan</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
27	<i>Os. Sacrum AP/LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
28	<i>OS. Coxygeus AP/LAT</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
29	<i>Kneecheest</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
30	<i>Thorax bayi AP dan Lateral</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
31	<i>Thorax anak AP dan Lateral</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
32	<i>Thorax dewasa AP dan lateral</i>	45.000,00	50.000,00	95.000,00
33	<i>Maxilla AP/lat*</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
34	<i>Adenoid*</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
35	<i>Coxae AP/oblik anak*</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
36	<i>Coxae AP/oblik dewasa*</i>	45.000,00	75.000,00	120.000,00
37	<i>Cephalometri*</i>	70.000,00	90.000,00	160.000,00
38	<i>Cone Beam Computed Tomography</i>			
	FOV 5X5	120.000,00	280.000,00	400.000,00
	FOV 6X8	150.000,00	350.000,00	500.000,00
	FOV 8X8	200.000,00	350.000,00	550.000,00
	FOV 8X15	260.000,00	390.000,00	650.000,00
	FOV 13X15	330.000,00	420.000,00	750.000,00
39	<i>Pelvis AP/lat*</i>	60.000,00	75.000,00	135.000,00

c) Radiologi Lanjut

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)			JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			MEDIS	PERAWAT	
1	<i>OMD / Esofagografi</i>	188.000,00	144.000,00	17.000,00	349.000,00
2	<i>Colon Inloop</i>	157.000,00	252.000,00	17.000,00	426.000,00
3	<i>BNO IVP</i>	177.000,00	252.000,00	17.000,00	446.000,00
4	<i>HSG</i>	99.000,00	216.000,00	17.000,00	332.000,00
5	<i>Cystografi</i>	99.000,00	216.000,00	17.000,00	332.000,00
6	<i>Urethrocystografi</i>	99.000,00	216.000,00	17.000,00	332.000,00
7	<i>Barium Follow Through</i>	157.000,00	144.000,00	17.000,00	318.000,00
8	<i>Fistulagrafi</i>	79.000,00	216.000,00	17.000,00	312.000,00
9	<i>Appendycogram</i>	157.000,00	144.000,00	17.000,00	318.000,00

d) Pemeriksaan USG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	USG Abdomen	85.000,00	74.000,00	159.000,00
2	USG Transrectal / Transvaginal	75.000,00	65.000,00	140.000,00
3	USG Musculoskeletal	85.000,00	100.000,00	185.000,00
4	USG FAST / IGD	85.000,00	100.000,00	185.000,00
5	USG Cranial (bayi)	50.000,00	60.000,00	110.000,00
6	USG Small Part (mamae, tiroid, colli, testis, inguinal)	85.000,00	125.000,00	210.000,00
7	USG MSC (benjolan diotot/ sendi)	85.000,00	150.000,00	235.000,00
8	USG 4 D	85.000,00	220.000,00	305.000,00
9	USG Thorax Marker*	85.000,00	125.000,00	210.000,00
10	USG Thorax*	85.000,00	150.000,00	235.000,00

e) Pemeriksaan CT-Scan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
A	CT Scan Tanpa Kontras			
1	CT Scan Kepala biasa	400.000,00	400.000,00	800.000,00
2	CT Scan Kepala Trauma	400.000,00	400.000,00	800.000,00
3	CT Scan Orbita	400.000,00	400.000,00	800.000,00
4	CT Scan Sinus Paranasal (SPN)	400.000,00	400.000,00	800.000,00
5	CT Scan Mastoid	400.000,00	400.000,00	800.000,00
6	CT Scan Nasofaring	400.000,00	400.000,00	800.000,00
7	CT Scan Colli/Laring	400.000,00	450.000,00	850.000,00
8	CT Scan Thorax	400.000,00	470.000,00	870.000,00
9	CT Scan Abdomen atas/ bawah	400.000,00	470.000,00	870.000,00
10	CT Scan Pelvis	400.000,00	470.000,00	870.000,00
11	CT Scan Vertebra Cervical	400.000,00	470.000,00	870.000,00
12	CT Scan Vertebra Thoracal	400.000,00	470.000,00	870.000,00
13	CT Scan Vertebra Lumbosacral	400.000,00	470.000,00	870.000,00
14	CT Scan Ekstremitas Atas / Bawah	400.000,00	450.000,00	850.000,00
15	CT Scan seluruh Abdomen	400.000,00	450.000,00	850.000,00
16	CT Scan thorax TTB	400.000,00	450.000,00	850.000,00
17	CT Scan Corpus Alineum di semua organ	400.000,00	450.000,00	850.000,00
B	CT Scan Kontras			
1	CT Scan Kepala biasa	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
2	CT Scan Kepala Trauma	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
3	CT Scan Orbita	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
4	CT Scan Sinus Paranasal (SPN)	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
5	CT Scan Mastoid	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
6	CT Scan Nasofaring	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
7	CT Scan Colli/Laring	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
8	CT Scan Thorax	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
9	CT Scan Abdomen atas/ bawah	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
10	CT Scan Pelvis	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
11	CT Scan Vertebra Cervical	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
12	CT Scan Vertebra Thoracal	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
13	CT Scan Vertebra Lumbosacral	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
14	CT Scan Ekstremitas Atas / Bawah	550.000,00	575.000,00	1.125.000,00
15	CT Scan Arteriografi kepala*	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
16	CT Scan arteriografi ekstremitas atas*	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
17	CT Scan arteriografi ekstremitas bawah*	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
18	CT Scan seluruh abdomen (3 FASE)*	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00

Catatan:

- * Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.
- * Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

f) TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI LABORATORIUM

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
I.	HEMATOLOGI			
1	DLO tanpa diff	48.000,00	32.000,00	80.000,00
2	DLO + diff (3 diff)	48.000,00	32.000,00	80.000,00
3	DLO + diff (5 diff)	48.000,00	32.000,00	80.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
4	LED	27.000,00	18.000,00	45.000,00
5	Golongan darah ABO slide	24.000,00	16.000,00	40.000,00
6	Golongan darah Rhesus slide	24.000,00	16.000,00	40.000,00
7	Hematokrit	21.000,00	14.000,00	35.000,00
8	Koreksi leukosit	21.000,00	14.000,00	35.000,00
9	Hitung jenis leukosit (manual)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
10	IT	21.000,00	14.000,00	35.000,00
11	IM	21.000,00	14.000,00	35.000,00
12	Koreksi trombosit	21.000,00	14.000,00	35.000,00
13	Malaria (apusan tebal)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
14	Malaria (apusan tipis)	27.000,00	18.000,00	45.000,00
15	Masa pembekuan	21.000,00	14.000,00	35.000,00
16	Masa perdarahan	21.000,00	14.000,00	35.000,00
17	Rumple lead	3.000,00	5.000,00	8.000,00
18	Retikulosit	39.000,00	26.000,00	65.000,00
19	Morfologi darah tepi (MDT)	66.300,00	44.200,00	110.500,00
21	Bone Marrow Punction (BMP)	157.500,00	105.000,00	262.500,00
23	Elektroforesis Hb	123.000,00	82.000,00	205.000,00
24	Ekspertisi elektroforesis Hb	5.000,00	50.000,00	55.000,00
25	Feritin	99.000,00	66.000,00	165.000,00
26	Test fragilitas osmotik (OFT)	5.000,00	20.000,00	25.000,00
27	Ekspertisi test fragilatas osmotik (OFT)	5.000,00	50.000,00	55.000,00
28	Hb H	56.700,00	37.800,00	94.500,00
29	Pewarnaan PAS	5.000,00	45.000,00	50.000,00
30	Pewarnaan MGG	10.000,00	25.000,00	35.000,00
31	Pewarnaan SBB	10.000,00	45.000,00	55.000,00
32	Pewarnaan sitokimia lain	10.000,00	45.000,00	55.000,00
33	Pewarnaan giemsa	5.000,00	10.000,00	15.000,00
34	Pewarnaan Wright	5.000,00	10.000,00	15.000,00
35	Pewarnaan besi	10.000,00	45.000,00	55.000,00
36	Serum iron binding capacity(SIBC)	55.500,00	37.000,00	92.500,00
37	Serum besi (Fe serum)	55.500,00	37.000,00	92.500,00
38	Tital iron binding capacity (TIBC)	55.500,00	37.000,00	92.500,00
39	Transferin	87.000,00	58.000,00	145.000,00
40	Tindakan aspirasi sumsum tulang	10.000,00	250.000,00	260.000,00
41	Osmolalitas darah	10.000,00	20.000,00	30.000,00
42	CD4	10.000,00	25.000,00	35.000,00
43	CD8	10.000,00	25.000,00	35.000,00
44	LPB(Limfosit plasma biru)	5.000,00	15.000,00	20.000,00
45	Hitung eosinofil	5.000,00	15.000,00	20.000,00
46	Coombs tes direk (DCT)	54.000,00	36.000,00	90.000,00
47	Coombs tes indirek (ICT)	54.000,00	36.000,00	90.000,00
48	HPLC	54.000,00	36.000,00	90.000,00
II	URINALISIS			
1	Urinalisis kimiawi	3.000,00	3.000,00	6.000,00
2	Urinalisis sedimen	3.000,00	7.000,00	10.000,00
3	Urin rutin	33.000,00	22.000,00	55.000,00
4	Bence jones	31.200,00	20.800,00	52.000,00
5	Esbach	28.800,00	19.200,00	48.000,00
6	Eritrosit dismofilik	3.000,00	10.000,00	13.000,00
7	Oval fat bodies	3.000,00	10.000,00	13.000,00
8	Protein kuantitatif	3.000,00	8.000,00	11.000,00
9	Beta- HCG kualitatif	115.200,00	76.800,00	192.000,00
10	Beta- HCG titer	115.200,00	76.800,00	192.000,00
11	Narkoba (Amfetamin)	35.000,00	25.000,00	60.000,00
12	Narkoba (THC)	35.000,00	25.000,00	60.000,00
13	Narkoba (BZO)	35.000,00	25.000,00	60.000,00
14	Narkoba (Morfin)	35.000,00	25.000,00	60.000,00
15	Narkoba paket 4 parameter	138.000,00	92.000,00	230.000,00
16	Narkoba paket >4 parameter	138.000,00	92.000,00	230.000,00
III	FESES			
1	Feses rutin	37.500,00	25.000,00	62.500,00
2	Occult Blood Test ICT / darah samar	37.500,00	25.000,00	62.500,00
IV	SPERMA			
1	Analisis sperma	15.000,00	100.000,00	115.000,00
2	Pengecatan gram sperma	3.000,00	9.000,00	12.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
V	HEMOSTASIS			
1	PTT	46.500,00	31.000,00	77.500,00
2	APTT	46.500,00	31.000,00	77.500,00
3	INR	93.000,00	62.000,00	155.000,00
4	<i>Agregasi trombosit</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
5	<i>AT III</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
6	<i>Anti faktor Xa</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
7	<i>Assay faktor IX</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
8	<i>Assay faktor VIII</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
9	<i>Beta-2GPI</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
10	<i>Von-Willebrand</i>	93.000,00	62.000,00	155.000,00
11	<i>Fibrinogen</i>	59.000,00	46.000,00	115.000,00
12	<i>D-dimer kualitatif</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
13	<i>D-dimer kuantitatif</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
14	<i>Inhibitor VIII</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
15	<i>Protein C</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
16	<i>Protein S</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
17	<i>TAT</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
18	<i>Mixing study (antibody lupus)</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
19	<i>ACA IgG</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
20	<i>ACA IgM</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
VI	CAIRAN TUBUH			
1	Paket cairan tubuh	20.000,00	80.000,00	100.000,00
2	Analisis jumlah sel	5.000,00	15.000,00	20.000,00
3	Hitung jenis sel	5.000,00	20.000,00	25.000,00
4	Glukosa	5.000,00	7.000,00	12.000,00
5	Total protein	5.000,00	7.000,00	12.000,00
6	LDH	5.000,00	7.000,00	12.000,00
7	<i>Kolesterol</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
8	<i>Albumin</i>	5.000,00	7.000,00	12.000,00
9	<i>PH</i>	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10	<i>None</i>	3.000,00	5.000,00	8.000,00
11	<i>Pandy</i>	3.000,00	5.000,00	8.000,00
VII	SECRET DAN PENGECATAN			
1	<i>Gram</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
2	<i>BTA/ ZN</i>	27.000,00	18.000,00	45.000,00
3	<i>KOH</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
4	<i>Neisser</i>	54.300,00	36.200,00	90.500,00
5	<i>Reitz serum</i>	54.300,00	36.200,00	90.500,00
VIII	DIABETES			
1	GDS/P (METODE ICT/RAPID)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
2	GDS/P (METODE GOD-PAP)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3	GD 2 jam PP (METODE ICT/RAPID)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
4	GD 2 jam PP (METODE GOD-PAP)	21.000,00	14.000,00	35.000,00
5	TTGO	21.000,00	14.000,00	35.000,00
6	HbA1C	183.000,00	122.000,00	305.000,00
7	<i>C-peptida</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00
8	<i>Glicated albumin</i>	10.000,00	20.000,00	30.000,00
IX	FUNGSI HATI			
1	<i>Albumin</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
2	<i>Alkali fosfatase</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
3	<i>Bilirubin direk</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
4	<i>Bilirubin indirek</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
5	<i>Bilirubin total</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
6	<i>Gamma GT</i>	35.400,00	23.600,00	59.000,00
7	<i>Protein total</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
8	<i>Albumin</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
9	<i>Globulin</i>	26.400,00	17.600,00	44.000,00
10	SGOT	27.600,00	18.400,00	46.000,00
11	SGPT	27.600,00	18.400,00	46.000,00
12	CHE	27.600,00	18.400,00	46.000,00
13	Gama GT	35.400,00	23.600,00	59.000,00
X	PLASMA			
1	<i>Platelet Rich Plasma</i>	5.000,00	15.000,00	20.000,00
XI	FUNGSI GINJAL			
1	Kreatinin darah	31.800,00	21.200,00	53.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
2	Ureum darah	31.800,00	21.200,00	53.000,00
3	Kreatinin urin	31.800,00	21.200,00	53.000,00
4	Ureum urin	31.800,00	21.200,00	53.000,00
5	<i>Kreatinin cairan tubuh</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
6	<i>Ureum cairan tubuh</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
7	<i>Creatinin clearance (CCR)</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
8	<i>Urea clear</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
9	<i>GFR Kalkulasi</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
10	<i>Fraksi ekskresi Na</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
11	<i>Fraksi ekskresi K</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
12	<i>Albuminuria kualitatif ICT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
13	<i>Albuminuria kuantitatif</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
14	<i>UACR POCT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
15	<i>Beta-2 microglobulin POCT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
16	<i>Cistatin C POCT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
17	<i>NGAL POCT</i>	36.000,00	24.000,00	60.000,00
XII	PROFIL LIPID			
1	<i>Kolesterol Total</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
2	<i>Kolesterol HDL</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
3	<i>Kolesterol LDL direk</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4	<i>Kalkulasi LDL kalkulasi</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
5	<i>Trigliscrida</i>	24.000,00	16.000,00	40.000,00
6	<i>APO A1</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
7	<i>APO A2</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
8	<i>Small Dence LDI</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
9	<i>LP a</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
10	<i>Adiponektin</i>	126.000,00	84.000,00	210.000,00
XIII	JANTUNG			
1	CK	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2	CKMB	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3	<i>Mioglobin</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4	<i>Troponin T</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
5	<i>Troponin I</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
6	<i>LDH</i>	69.000,00	46.000,00	115.000,00
7	<i>NT-pro BNP</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
8	<i>Homosistein</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
9	<i>Triple marker (CM-MB. Troponin I. Myoglobin)</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
XIV	KIMIA KLINIK			
1	CPK	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2	CKMB	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3	LDH	69.000,00	46.000,00	115.000,00
4	Asam urat	24.000,00	16.000,00	40.000,00
XV	PENYAKIT MENULAR SEKSUAL			
1	VDRL	69.300,00	46.200,00	115.500,00
2	TPHA	66.000,00	44.000,00	110.000,00
XVI	ELEKTROLIT dan AGD			
1	<i>Natrium serum ISE</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
2	<i>Kalium serum ISE</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
3	<i>Klorida serum ISE</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
4	<i>Natrium serum POCT</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
5	<i>Kalium serum POCT</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
6	<i>Klorida serum POCT</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
7	<i>Calsium serum</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
8	<i>Magnesium serum</i>	34.800,00	23.200,00	58.000,00
9	<i>Natrium urin</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
10	<i>Kalium urin</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
11	<i>Klorida urin</i>	25.500,00	17.000,00	42.500,00
12	<i>Analisis gas darah (POCT)</i>	120.000,00	80.000,00	200.000,00
13	<i>Analisis gas darah (basah)</i>	120.000,00	80.000,00	200.000,00
XVII	NO INFEKSI/INFLAMASI/SEPSIS			
1	<i>CRP kualitatif ICT</i>	69.300,00	46.200,00	115.500,00
2	<i>CRP kuantitatif POCT</i>	69.300,00	46.200,00	115.500,00
3	<i>CRP kuantitatif Elisa</i>	69.300,00	46.200,00	115.500,00
4	<i>Hs CRP</i>	105.900,00	70.600,00	176.500,00
5	<i>Elektroforesis protein</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
6	<i>Alfa2 macroglobulin (ICT)</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
7	<i>IT</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
8	<i>IM</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
9	<i>Prokalsitonin POCT</i>	60.000,00	40.000,00	100.000,00
XVIII	HEPATITIS			
1	<i>HbsAg kualitatif ICT</i>	57.000,00	38.000,00	95.000,00
2	<i>HbsAg kuantitatif POCT</i>	57.000,00	38.000,00	95.000,00
3	<i>HbsAg kuantitatif elisa</i>	57.000,00	38.000,00	95.000,00
4	<i>Anti HBs</i>	66.300,00	44.200,00	110.500,00
5	<i>Anti HBc</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
6	<i>Anti HBe IgM</i>	162.000,00	108.000,00	270.000,00
7	<i>HBe Ag</i>	162.000,00	108.000,00	270.000,00
8	<i>Anti HBe</i>	162.000,00	108.000,00	270.000,00
9	<i>Anti HAV IgG</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
10	<i>Anti HAV IgM</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
11	<i>Anti HCV</i>	57.000,00	38.000,00	95.000,00
12	<i>Anti HEV IgG</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
13	<i>Anti HEV IgM</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
XIX	INFEKSI LAIN			
1	<i>Anti dengue IgG ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
2	<i>Anti dengue IgM ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
3	<i>NS1 dengue ICT</i>	102.000,00	68.000,00	170.000,00
4	<i>Anti Cikungunya IgM ICT</i>	120.000,00	80.000,00	200.000,00
5	<i>Widal</i>	39.300,00	26.200,00	65.500,00
6	<i>Anti salmonella Typhi Ig M (tubex)</i>	129.000,00	86.000,00	215.000,00
7	<i>Anti salmonella Typhi IgM (ICT)</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
8	<i>Anti salmonella Typhi Ig G (ICT)</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
9	<i>Anti streptococcus A ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
10	<i>Anti H Pylory IgG ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
11	<i>Anti H Pylory IgM ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
12	<i>Anti leptospira ICT</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
13	<i>Mikrofilaria (mikroskopis)</i>	42.000,00	28.000,00	70.000,00
14	<i>Anti HIV (ICT)</i>	27.300,00	18.200,00	45.500,00
15	<i>Anti HIV (ELISA)</i>	75.000,00	50.000,00	125.000,00
16	<i>Anti malaria (ICT)</i>	90.000,00	60.000,00	150.000,00
XX	REUMATIK/AUTOIMUNE			
1	<i>ASTO ICT</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
2	<i>RF ICT</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
3	<i>CRP kualitatif</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
4	<i>CRP kuantitatif</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
5	<i>Hs CRP</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
6	<i>ANA ELISA</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
7	<i>ANA ICT</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
8	<i>Ds DNA</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
9	<i>Sel LE</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
10	<i>C3 komplemen ICT</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
11	<i>C4 komplemen ICT</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
12	<i>C3 komplemen elisa</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
13	<i>C4 komplemen elisa</i>	33.000,00	22.000,00	55.000,00
XXI	TIROID			
1	<i>T3</i>	183.000,00	122.000,00	305.000,00
2	<i>T4</i>	183.000,00	122.000,00	305.000,00
3	<i>FT3</i>	183.000,00	122.000,00	305.000,00
4	<i>FT4</i>	183.000,00	122.000,00	305.000,00
5	<i>TSH</i>	150.000,00	100.000,00	250.000,00
6	<i>TSHs</i>	150.000,00	100.000,00	250.000,00
XXII	TORCH			
1	<i>Anti Toxoplasma Ig A</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
2	<i>Anti Toxoplasma Ig G</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
3	<i>Anti Toxoplasma Ig M</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
4	<i>Aviditas anti Toxoplasma</i>	101.100,00	67.400,00	168.500,00
5	<i>Anti Rubella Ig G</i>	78.000,00	52.000,00	130.000,00
6	<i>Anti Rubella Ig M</i>	78.000,00	52.000,00	130.000,00
7	<i>Anti CMV Ig G</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
8	<i>Anti CMV Ig M</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
9	<i>Aviditas anti CMV</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
10	<i>Anti HSV 1 IgG</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
11	<i>Anti HSV 1 IgM</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
12	<i>Anti HSV 2 IgG</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
13	<i>Anti HSV 2 IgM</i>	57.900,00	38.600,00	96.500,00
XXIII	TUBERCULOSIS			
1	BTA <i>mikroskopis</i> /pemeriksaan (per slide)	27.000,00	18.000,00	45.000,00
2	Antibodi TB (ICT)	101.100,00	67.400,00	168.500,00
3	Antigen TB (ICT)	101.100,00	67.400,00	168.500,00
4	<i>Gen expert</i> (MDR TB)	20.000,00	50.000,00	70.000,00
XXIV	TUMOR MARKER			
1	AFP	20.000,00	30.000,00	50.000,00
2	CEA	97.500,00	65.000,00	162.500,00
3	CA 19-9	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4	CA 125	150.000,00	100.000,00	250.000,00
5	CA 15-3	150.000,00	100.000,00	250.000,00
6	NSE	75.000,00	50.000,00	125.000,00
7	SCC	75.000,00	50.000,00	125.000,00
8	PSA	75.000,00	50.000,00	125.000,00
9	Free PSA	132.000,00	88.000,00	220.000,00
XXV	OSTEOPOROSIS			
1	<i>Osteocalcin</i>	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2	<i>CTx (C telopeptide)</i>	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3	PINP	20.000,00	20.000,00	40.000,00
XXVI	BANK DARAH			
1	<i>Cross match manual</i>	39.000,00	26.000,00	65.000,00
2	<i>Cross match gel</i>	39.000,00	26.000,00	65.000,00
3	Golongan darah ABO slide	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4	Golongan darah Rhesus slide	24.000,00	16.000,00	40.000,00
5	Golongan darah (cell grouping dan serum grouping)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
6	<i>Coombs test direk</i>	54.000,00	36.000,00	90.000,00
7	<i>Coombs test indirek</i>	54.000,00	36.000,00	90.000,00
8	<i>Aptaf</i> (pengambilan darah donor)	3.000,00	30.000,00	33.000,00
9	<i>Skrening</i> penyakit menular (anti HIV) menggunakan ICT	27.300,00	18.200,00	45.500,00
10	<i>Skrening</i> penyakit menular (anti HCV) menggunakan ICT	57.000,00	38.000,00	95.000,00
11	<i>Skrening</i> penyakit menular (HbsAg) menggunakan ICT	57.000,00	38.000,00	95.000,00
12	<i>Skrening</i> penyakit menular (TPHA) menggunakan ICT	57.000,00	38.000,00	95.000,00
13	Separasi PRC manual	3.000,00	30.000,00	33.000,00
14	<i>Skrening</i> penyakit menular (anti HIV) menggunakan ELISA	27.300,00	18.200,00	45.500,00
15	<i>Skrening</i> penyakit menular (anti HCV) menggunakan ELISA	57.000,00	38.000,00	95.000,00
16	<i>Skrening</i> penyakit menular (HbsAg) menggunakan ELISA	57.000,00	38.000,00	95.000,00
17	<i>Skrening</i> penyakit menular (TPHA) menggunakan ELISA	57.000,00	38.000,00	95.000,00
XXVII	PHLEBOTOMI			
1	<i>Phlebotomi</i> vena anak dan bayi	3.000,00	30.000,00	33.000,00
2	<i>Phlebotomi</i> vena dewasa	3.000,00	30.000,00	33.000,00
3	<i>Phlebotomi</i> kapiler	3.000,00	30.000,00	33.000,00
4	<i>Phlebotomi</i> arteri anak dan bayi	3.000,00	30.000,00	33.000,00
5	<i>Phlebotomi</i> arteri dewasa	3.000,00	30.000,00	33.000,00
6	<i>Phlebotomi</i> terapi	5.000,00	30.000,00	35.000,00
XXVIII	KULTUR			-
1	Kultur sensitifitas urin+hitung kuman	20.000,00	70.000,00	90.000,00
2	Kultur sensitifitas pus	20.000,00	60.000,00	80.000,00
3	Kultur sensitifitas sekret	20.000,00	60.000,00	80.000,00
4	Kultur sensitifitas darah	20.000,00	60.000,00	80.000,00
5	Kultur dan sensitivitas Gall	20.000,00	60.000,00	80.000,00
6	Kultur dan sensitivitas <i>feses</i>	20.000,00	60.000,00	80.000,00
7	Kultur sensitifitas <i>sputum</i>	20.000,00	60.000,00	80.000,00
8	Kultur sensitifitas BTA	20.000,00	70.000,00	90.000,00
9	Kultur sensitifitas cairan tubuh	20.000,00	60.000,00	80.000,00
10	Kultur sensitifitas swab	20.000,00	60.000,00	80.000,00
XXIX	PENGAMBILAN SPESIMEN			-
1	Swab <i>Nasofaring</i>	5.000,00	15.000,00	20.000,00
2	Swab <i>orofaring</i>	5.000,00	15.000,00	20.000,00
3	Swab PCR	10.000,00	25.000,00	35.000,00
4	Swab duh tubuh	10.000,00	30.000,00	40.000,00
5	Swab duh tubuh risiko tinggi	20.000,00	70.000,00	90.000,00
6	Pengambilan spesimen	10.000,00	15.000,00	25.000,00
7	Pengambilan spesimen risiko tinggi	20.000,00	70.000,00	90.000,00

NO	PATOLOGI KLINIK	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
8	Pengambilan spesimen dengan tingkat kesulitan tinggi	20.000,00	75.000,00	95.000,00
XXX	PEMERIKSAAN LAIN			
1	G6PD	10.000,00	25.000,00	35.000,00
2	IGRA	20.000,00	60.000,00	80.000,00
XXXI	PATOLOGI ANATOMI			
	HISTOPATOLOGI			
1	Potongan basah-staining Pembacaan Jaringan Kecil	50.000,00	75.000,00	125.000,00
2	Potongan basah-staining Pembacaan Jaringan Sedang	50.000,00	125.000,00	175.000,00
3	Potongan basah-staining Pembacaan Jaringan Besar	50.000,00	175.000,00	225.000,00
XXXII	SITOLOGI			
1	Pap Smear Konvensional	25.000,00	50.000,00	75.000,00
2	Pap Smear Liquid base	25.000,00	100.000,00	125.000,00
3	Sitologi (sputum,ascites,pleura,urine,LCS)	25.000,00	125.000,00	150.000,00

Catatan:

- * Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.
- * Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

k. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN DI INSTALASI DIALISIS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Hemodialisis baru	150.000,00	156.000,00	306.000,00
2	Hemodialisis lanjutan	150.000,00	156.000,00	306.000,00
3	CAPD	75.000,00	156.000,00	231.000,00

Catatan:

- * Obat dan BPHP dihitung dengan harga yang berlaku saat itu.
- * Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.

1. TARIF PELAYANAN TELEMEDICINE

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pelayanan Telemedicine			
	- Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	-	-	-
	- Dokter Umum / Gigi	-	35.000,00	35.000,00
	- Dokter Spesialis	-	50.000,00	50.000,00
	- Dokter Sub Spesialis	-	60.000,00	60.000,00
	- Apoteker	-	25.000,00	25.000,00
	- Psikolog Klinis	-	25.000,00	25.000,00
	- Ahli Gizi	-	20.000,00	20.000,00
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	-	20.000,00	20.000,00

Catatan :

1. Apabila dibutuhkan bisa berlanjut untuk pelayanan Homecare.
2. Obat dan BPHP dihitung tersendiri dengan harga yang berlaku.
3. Apabila diperlukan obat dan BPHP, pengiriman dalam radius maksimal 20 km dan Obat yang dikirim bukan berupa obat yang membutuhkan penyimpanan suhu rendah, obat injeksi atau obat narkotika dan psikotropika.
4. Alternatif atau kumulatif pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien

2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)				SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PARAMEDIS	PPA YANG MELAKUKAN		
1	Tarif Kamar (termasuk biaya makan)	42.000,00	63.000,00			Hari	105.000,00
2	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000,00	40.000,00			Pasien	50.000,00
3	Visite Dokter Spesialis	-	75.000,00			Pasien	75.000,00
4	Visite Dokter Umum/Dokter Gigi	-	45.000,00			Pasien	45.000,00
5	Asuhan Keperawatan/Kebidanan oleh Nakes	-	20.000,00			Pasien	20.000,00
6	Berobat Jalan meliputi konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan	10.000,00	15.000,00			Pasien/ 3 Hari	25.000,00
7	Tindik telinga	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
8	Pemberian Obat Supositoria	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
9	Mantoux test	12.000,00	18.000,00			Pasien	30.000,00
10	Test Pack	4.000,00	6.000,00			Pasien	10.000,00
11	Anoscopy	30.000,00	45.000,00			Pasien	75.000,00
12	Pemasangan gips externitas atas/bawah (anak)	38.000,00	57.000,00			Pasien	95.000,00
13	Pemasangan gips externitas atas/bawah (dewasa)	24.000,00	36.000,00			Pasien	60.000,00
14	Injeksi Intra Vena	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
15	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneous (IC)	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
16	Skin Test	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
17	Pemasangan Infus (i.v. line)	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
18	Resusitasi jantung paru	38.000,00	57.000,00			Pasien	95.000,00
19	Pemakaian Oksigen dewasa /anak	7.000,00	-			Liter	7.000,00
20	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	12.000,00	18.000,00			Pasien	30.000,00
21	Perawatan Luka lama						
	Rawat luka kecil	8.000,00	12.000,00			Pasien	20.000,00
	Rawat luka sedang	12.000,00	18.000,00			Pasien	30.000,00
	Rawat luka besar	16.000,00	24.000,00			Pasien	40.000,00
22	Tindakan medis pada luka baru						
	kecil	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
	Sedang	14.000,00	21.000,00			Pasien	35.000,00
	Besar	20.000,00	30.000,00			Pasien	50.000,00
23	Debridemen sederhana	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
24	Debridemen kompleks	14.000,00	21.000,00			Pasien	35.000,00
25	Incisi Abses < 5 cm	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
26	Incisi Abses 6 s/d 10 cm	20.000,00	30.000,00			Pasien	50.000,00
27	Incisi Abses > 10 cm	30.000,00	45.000,00			Pasien	75.000,00
28	Cross insisi	38.000,00	57.000,00			Pasien	95.000,00
29	Suction Lendir	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
30	Irigasi Mata	6.000,00	9.000,00			Pasien	15.000,00
31	Pemasangan Elastis Verban	10.000,00	15.000,00			Pasien	25.000,00
32	Sirkumsisi	80.000,00	120.000,00			Pasien	200.000,00
33	Pemasangan spalk tangan atau kaki	24.000,00	36.000,00			Pasien	60.000,00
34	aff infus	4.000,00	6.000,00			Pasien	10.000,00
35	Perawatan Luka Bakar						
	Rawat luka bakar derajat I /	10.000,00	15.000,00			Pasien/hari	25.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			MEDIS	PARAMEDIS		
	regio (kecil)					
	Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	14.000,00	21.000,00		Pasien/hari	35.000,00
	Rawat luka bakar derajat III / regio (berat)	20.000,00	30.000,00		Pasien/hari	50.000,00
36	Ekstrasi Kuku	10.000,00	15.000,00		Kuku	25.000,00
37	Pasang tampon	10.000,00	15.000,00		Pasien	25.000,00
38	Observasi Pasien	2.000,00	3.000,00		Jam	5.000,00
39	Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	10.000,00	15.000,00		Pasien	25.000,00
40	Pengambilan Corpus alienum (benda asing) di mata	10.000,00	15.000,00		Pasien	25.000,00
41	Ekstraksi serumen	6.000,00	9.000,00		Pasien	15.000,00
42	Ekstraksi benda asing THT	10.000,00	15.000,00		Pasien	25.000,00
43	Pemasangan Kateter	20.000,00	30.000,00		Pasien	50.000,00
44	aff kateter	10.000,00	15.000,00		Pasien	25.000,00
45	Kumbah Lambung	20.000,00	30.000,00		Pasien	50.000,00
46	huknah	18.000,00	27.000,00		Pasien	45.000,00
47	aff hecting	10.000,00	15.000,00		Pasien	25.000,00
48	Pencabutan Gigi Susu	16.000,00	24.000,00		Gigi	40.000,00
49	Pencabutan Gigi Susu dengan faktor penyulit	28.000,00	42.000,00		Gigi	70.000,00
50	Pencabutan Gigi Tetap dengan anastesi	38.000,00	57.000,00		Gigi	95.000,00
51	Pencabutan Gigi tetap dengan faktor penyulit	66.000,00	99.000,00		Gigi	165.000,00
52	Penambalan sementara Gigi Susu	16.000,00	24.000,00		Gigi	40.000,00
53	Penambalan tetap Gigi Susu	40.000,00	60.000,00		Gigi	100.000,00
54	Penambalan sementara Gigi permanen	16.000,00	24.000,00		Gigi	40.000,00
55	Penambalan tetap Gigi permanen	40.000,00	60.000,00		Gigi	100.000,00
56	Insisi Abses Gigi	20.000,00	30.000,00		Gigi	50.000,00
57	Pembersihan Karang Gigi/ Scalling dengan indikasi	40.000,00	60.000,00		Pasien	100.000,00
58	Pembersihan Karang Gigi/ Scalling untuk pemeliharaan kesehatan gigi	30.000,00	45.000,00		Pasien	75.000,00
59	Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi dan Pemeriksaan Penunjang Lainnya					
	Asam Urat dengan Rapid Test (Stick)	12.000,00	18.000,00		Pasien	30.000,00
	Glukosa Darah Sewaktu dengan Rapid Test (Stick)	12.000,00	18.000,00		Pasien	30.000,00
	Cholesterol Total dengan dengan Rapid Test (Stick)	12.000,00	18.000,00		Pasien	30.000,00
	Pemeriksaan Gol Darah	22.000,00	33.000,00		Pasien	55.000,00
	Pemeriksaan Anemia (HB)	12.000,00	18.000,00		Pasien	30.000,00
	Tes Pack	8.000,00	12.000,00		Pasien	20.000,00
	Rectal touch	18.000,00	27.000,00		Pasien	45.000,00
	Pemeriksaan darah lengkap	20.000,00	30.000,00		Pasien	50.000,00
	Cholesterol LDL	24.000,00	36.000,00		Pasien	60.000,00
	Cholesterol HDL	18.000,00	27.000,00		Pasien	45.000,00
	Trigliserida	20.000,00	30.000,00		Pasien	50.000,00
60	Urinalisa					

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			MEDIS	PARAMEDIS		
	Ureum	12.000,00	18.000,00		Pasien	30.000,00
	Kreatinin	12.000,00	18.000,00		Pasien	30.000,00
	Microalbuminuria	40.000,00	60.000,00		Pasien	100.000,00
61	Pemeriksaan Covid-19					
	Polymerase Chain Reaction (PCR)	Sesuai PMK	50.000,00		Pasien	-
	Rapid Test Antigen	Sesuai PMK	25.000,00		Pasien	-
	Rapid Test Anti body	Sesuai PMK	10.000,00		Pasien	-
62	Microbiology					
	Pewarnaan sputum BTA	12.000,00	18.000,00			30.000,00
	Pewarnaan Gram	8.000,00	12.000,00			20.000,00
	Pemeriksaan jamur permukaan	12.000,00	18.000,00			30.000,00
	Sekret Vagina	14.000,00	21.000,00			35.000,00
	Malaria	20.000,00	30.000,00			50.000,00
	Filaria	20.000,00	30.000,00			50.000,00
	DBD	80.000,00	120.000,00			200.000,00
	Widal test	28.000,00	42.000,00			70.000,00
	Crassmatching	20.000,00	30.000,00			50.000,00
	VDRL	12.000,00	18.000,00			30.000,00
	TPHA	22.000,00	33.000,00			55.000,00
	HBSAg	28.000,00	42.000,00			70.000,00
	Asto	22.000,00	33.000,00			55.000,00
	HIV	30.000,00	45.000,00			75.000,00
63	Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik					
	EKG	30.000,00	45.000,00			75.000,00
	USG	30.000,00	45.000,00			75.000,00
	Nebulizer	12.000,00	18.000,00			30.000,00
	Visus Mata VOD / VOS	10.000,00	15.000,00			25.000,00
	Doppler	8.000,00	12.000,00			20.000,00
	Rontgen	30.000,00	45.000,00			75.000,00
65	Pelayanan Pemeriksaan kesehatan/Pengujian Kesehatan Atas Permintaan Sendiri, antara lain:					
	Berbadan Sehat/Sakit	-	50.000,00		Pasien	50.000,00
	Tidak Buta Warna	-	50.000,00		Pasien	50.000,00
	Layak Terbang	-	50.000,00		Pasien	50.000,00
	Kehamilan	-	50.000,00		Pasien	50.000,00
	Tidak dipungut biaya untuk penerbitan Surat Keterangan diatas					
66	Pelayanan Kesehatan Tradisional					
	Akupresur	14.000,00	21.000,00		Pasien	35.000,00
	Akupuntur	26.000,00	39.000,00		Pasien	65.000,00
67	Pelayanan Kebidanan/Persalinan					
a	Pemeriksaan ANC					
	Oleh Dokter Disertai Pelayanan USG	56.000,00	84.000,00		Pasien	140.000,00
	Oleh Dokter Tanpa USG	32.000,00	48.000,00		Pasien	80.000,00
	Oleh Bidan / Tenaga Kesehatan	24.000,00	36.000,00		Pasien	60.000,00
b	Persalinan Pervaginam Normal					
	Dilayani oleh Dokter dan 2 Nakes	400.000,00	600.000,00		Pasien	1.000.000,00
	Dilayani oleh 2 Bidan / nakes	320.000,00	480.000,00		Pasien	800.000,00

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			SATUAN	JUMLAH	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN				
			MEDIS	PARAMEDIS			PPA YANG MELAKUKAN
c	Persalinan dengan tindakan emergency dasar						
	<i>Perawatan</i>	500.000,00	750.000,00		2 hari	1.250.000,00	
	<i>Perawatan</i>	600.000,00	900.000,00		3 hari	1.500.000,00	
d	Pemeriksaan PNC / Neonatus / Kunjungan	16.000,00	24.000,00		Per Kunjungan	40.000,00	
e	Pelayanan KB						
	<i>Pemasangan / Pencabutan AKDR</i>	42.000,00	63.000,00			105.000,00	
	<i>Pemasangan / Pencabutan Implant</i>	42.000,00	63.000,00			105.000,00	
	<i>Pelayanan suntik KB</i>	8.000,00	12.000,00		kunjungan	20.000,00	
	<i>penanganan Komplikasi KB oleh dokter</i>	50.000,00	75.000,00			125.000,00	
f	Pemeriksaan IVA Test	10.000,00	15.000,00			25.000,00	
g	Pemeriksaan Pap smear	25.000,00	75.000,00			100.000,00	
h	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kehamilan	72.000,00	108.000,00			180.000,00	
68	Pelayanan Medico Legal						
	<i>Visum Et Repertum Periksa Luar</i>	60.000,00	90.000,00			150.000,00	
	<i>VER Kecelakaan/ penganiayaan</i>	24.000,00	36.000,00			75.000,00	
	<i>Tindakan Formalin</i>	120.000,00	180.000,00			300.000,00	
69	Pemeriksaan Kualitas Air						
	<i>Bakteriologis</i>	60.000,00	90.000,00			150.000,00	
	<i>Kimia terbatas</i>	80.000,00	120.000,00			200.000,00	
	<i>Kimia lengkap</i>	140.000,00	210.000,00			300.000,00	
70	Pelayanan Farmasi	Harga obat sesuai dengan pembelian diapotik					

B. TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	
I	PENGAMBILAN/PENGUMPULAN SAMPAH				
		Rumah Tangga	Rumah Tinggal	bulan	5.000,00
			Pemondokan/Tempat Kost/Pondok Pesantren	bulan	10.000,00
		Sekolah /Tempat Pendidikan / Lembaga Pendidikan	Sekolah	bulan	50.000,00
			Akademi/Perguruan Tinggi	bulan	100.000,00
			Lembaga Pendidikan Non Formal Lainnya	bulan	30.000,00
		Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Koperasi		bulan	60.000,00
		Niaga	Restoran / Rumah Makan / Kafe skala kecil	bulan	20.000,00
			Restoran / Rumah Makan / Kafe skala sedang - besar	bulan	50.000,00
			Bengkel, Panglong, Tempat Pertukangan, Toko Bangunan	bulan	50.000,00

			Salon, Penjahit, Tempat Kebugaran, Lapangan Futsal, Tempat Bilyard dan setara lainnya	bulan	20.000,00	
			Minimarket, SPBU, Showroom	bulan	100.000,00	
			Supermarket, Mall	bulan	150.000,00	
		Kios/Warung bukan lokasi pasar			bulan	15.000,00
		Pasar	Kios		bulan	7.000,00
			Los		bulan	4.000,00
			Pelataran		bulan	2.000,00
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit		bulan	200.000,00
			Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium, Puskesmas, Dokter Praktek		bulan	100.000,00
		Tempat Hiburan / Wisata	Tempat Wisata skala ke		bulan	75.000,00
			Tempat Wisata skala sedang - besar		bulan	100.000,00
			Tempat Hiburan/Karaoke dll		bulan	35.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
II	PENYEDOTAN KASKUS	Rumah Tinggal atau Tempat Tinggal.	m ³	75.000,00
		Rumah Ibadah, Panti-Panti Sosial, Rumah Yatim Piatu dan sejenisnya.	m ³	50.000,00
		Sekolah, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Asrama dan sejenisnya.	m ³	100.000,00
		Pusat Pertokoan dan Terminal	m ³	25.000,00
		hotel, penginapan, kantor perusahaan, supermarket, toko-toko, rumah makan, rumah sakit swasta, perguruan tinggi, pabrik dan lain-lain.	m ³	150.000,00

C. TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor	kali	1.000,00

2	Mobil Penumpang	kali	2.000,00
3	Mobil Bus		
	➤ Kecil	kali	2.000,00
	➤ Sedang	kali	3.000,00
	➤ Besar	kali	4.000,00
4	Untuk Mobil Barang		
	➤ Mobil barang roda 4 (empat)	kali	2.000,00
	➤ Mobil barang roda 6 (enam)	kali	5.000,00
	➤ Mobil barang roda lebih dari 6 (enam)	kali	10.000,00

D. TARIF PELAYANAN PASAR

Kios/los/pelataran lingkungan pasar tradisional atau tempat lain dihitung berdasarkan luas tempat yang dipakai, yaitu :

Jenis Tempat	SATUAN	TARIF (Rp)
Kios :		
Dibuka setiap hari	m ² /bulan	10.000,00
Dibuka 2 x 1 Minggu	m ² /bulan	7.500,00
Dibuka 1 x 1 Minggu	m ² /bulan	5.000,00
Los:		
Dibuka Setiap hari	m ² /bulan	7.500,00
Dibuka 2 x 1 Minggu	m ² /bulan	5.000,00
Dibuka 1 x 1 Minggu	m ² /bulan	2.500,00
Pelataran/tempat lain :		
Pelataran/tempat lain	m ² /bulan	2.000,00

Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) dihitung berdasarkan luas lantai kios/los berlaku untuk 5 (lima) tahun dengan pembayaran per tahun di lokasi pasar sebagai berikut:

1. Untuk Wilayah Kecamatan Lahewa

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1	Pasar Lahewa	99.600,00	60.000,00	34.800,00	49.800,00	30.000,00	19.800,00
2	Pasar Pekan Hilimbowo	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00
3	Pasar Pekan Desa Balofadorotuhu	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00
4	Pasar Pekan Desa Afia	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00

5	Pasar Pekan Desa Ono Zalukhu	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00
6	Pasar Pekan Desa Sifaoroasi	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00
7	Pasar Pekan Desa Iraono Lase	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00

2. Untuk Wilayah Kecamatan Lotu

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1	Pasar Rakyat Nalua	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00
2	Pasar Pekan Lotu	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00
3	Pasar Pekan Desa Lolofaoso	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00
4	Pasar Pekan Desa Fadoro Fulolo	94.200,00	54.600,00	30.000,00	45.000,00	24.900,00	15.000,00
5	Pasar Pekan Desa Lombuza'ua	92.400,00	52.500,00	27.600,00	42.600,00	22.500,00	12.600,00
6	Pasar Pekan Desa Baho	92.400,00	52.500,00	27.600,00	42.600,00	22.500,00	12.600,00
7	Pasar Pekan Desa Maziaya	92.400,00	52.500,00	27.600,00	42.600,00	22.500,00	12.600,00

3. Untuk Wilayah Kecamatan Alasa

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI	BUKA 2 X 1 MINGGU	BUKA 1 X 1 MINGGU	BUKA SETIAP HARI	BUKA 2 X 1 MINGGU	BUKA 1 X 1 MINGGU
1	Pasar Pekan Desa Hiligawoni	84.600,00	45.000,00	24.900,00	34.800,00	17.400,00	12.300,00
2	Pasar Pekan Desa Ombolata	84.600,00	45.000,00	24.900,00	34.800,00	17.400,00	12.300,00
3	Pasar Pekan Ononamolo	90.000,00	49.800,00	24.900,00	39.600,00	22.500,00	17.400,00
4	Pasar Pekan Desa Hilisebua Siwalubania	84.600,00	45.000,00	24.900,00	34.800,00	17.400,00	12.300,00
5	Pasar Pekan Desa Bitaya	84.600,00	45.000,00	24.900,00	34.800,00	17.400,00	12.300,00
6	Pasar Pekan Desa Anaoma	84.600,00	45.000,00	24.900,00	34.800,00	17.400,00	12.300,00

4. Untuk Wilayah Kecamatan Sitolu Ori

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		

		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1	Pasar Pekan Bogali	84.600,00	45.000,00	24.900,00	34.800,00	17.400,00	12.300,00
2	Pasar Pekan Desa Hilimbosi	84.600,00	45.000,00	24.900,00	34.800,00	17.400,00	12.300,00
3	Pasar Pekan Desa Botombawo	82.500,00	42.600,00	17.400,00	32.400,00	15.000,00	9.900,00
4	Pasar Pekan Desa Fulolo Salo'o	82.500,00	42.600,00	17.400,00	32.400,00	15.000,00	9.900,00
5	Pasar Pekan Mazingo	82.500,00	42.600,00	17.400,00	32.400,00	15.000,00	9.900,00

5. Untuk Wilayah Kecamatan Tuhemberua

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1	Pasar Tuhemberua	90.000,00	49.800,00	24.900,00	39.600,00	22.500,00	17.400,00
2	Pasar Pekan Desa Siefabanua	84.600,00	45.000,00	24.900,00	34.800,00	17.400,00	12.300,00

6. Untuk Wilayah Kecamatan Afulu

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1	Pasar Rakyat Afulu	79.800,00	39.600,00	19.800,00	30.000,00	19.800,00	15.000,00
2	Pasar Pekan Desa Laurufadoro	75.000,00	34.800,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	9.900,00
3	Pasar Pekan Sifaoro asi	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00

7. Untuk Wilayah Kecamatan Sawo

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1	Pasar Pekan Desa Sawo	79.800,00	39.600,00	19.800,00	30.000,00	19.800,00	15.000,00

2	Pasar Pekan Desa Sifahandro	75.000,00	34.800,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	9.900,00
3	Pasar Pekan Desa Sanawuyu	75.000,00	34.800,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	9.900,00

8. Untuk Wilayah Kecamatan Lahewa Timur

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1	Pasar Pekan Idano ndrawa desa tugala lauru	75.000,00	34.800,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	9.900,00
2	Pasar Pekan Desa Lukhulase	75.000,00	34.800,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	9.900,00
3	Pasar Pekan Ombolata langi	75.000,00	34.800,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	9.900,00
4	Pasar Pekan Lahewa Timur	75.000,00	34.800,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	9.900,00
5	Pasar Pekan Lukhulase	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00

9. Untuk Wilayah Kecamatan Namohalu Esiwa

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1	Pasar Pekan di Desa Berua	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
2	Pasar Pekan Desa Hilibanua	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
3	Pasar Pekan Desa Banua Sibohou	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
4	Pasar Pekan Simpang Empat	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
5	Pasar Pekan Desa Sisobahili	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
6	Pasar Pekan Desa Namohalu	75.000,00	34.800,00	15.000,00	24.900,00	15.000,00	9.900,00

10. Untuk Wilayah Kecamatan Alasa Talu Muzoi

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1	Pasar Pekan Desa Harefaense	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
2	Pasar Pekan Desa Lachuwa, (Mida)	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
3	Pasar Pekan Desa Mazingo	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
4	Pasar Pekan Alasa Talumuzoi	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00

11. Untuk Wilayah Kecamatan Tugala Oyo

NO	NAMA PEKAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN					
		KIOS			LOS		
		BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA SETIAP HARI (Rp/m ²)	BUKA 2 X 1 MINGGU (Rp/m ²)	BUKA 1 X 1 MINGGU (Rp/m ²)
1.	Pasar Pekan Desa Botona'ai	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
2.	Pasar Pekan Desa Ononazara	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
3.	Pasar Pekan Desa Gunung Tua	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
4.	Pasar Pekan Desa Te'olo	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00
5.	Pasar Pekan Desa Fabaliwa Oyo	72.300,00	32.400,00	12.300,00	22.500,00	12.300,00	7.500,00

BUPATI NIAS UTARA

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pertokoan bertingkat:		
	Lantai I/lantai dasar	m ² /hari	1.500,00
	Lantai 2	m ² /hari	1.000,00
2	Pertokoan tidak bertingkat	m ² /hari	1.000,00

B. TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN

a. Pelelangan Ikan

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Ikan Export	Kg	1.000,00
2	Ikan Lokal	Kg	500,00

b. Pelelangan Ternak

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Masuk lokasi pelelangan		
	Sapi	ekor	5.000,00
	Kerbau	ekor	5.000,00
	Kuda	ekor	5.000,00
	Kambing	ekor	2.000,00
	Domba	ekor	2.000,00
	Babi	ekor	2.000,00
	Unggas	ekor	500,00
2	Jasa Penginapan Ternak		
	Sapi	ekor/hari	10.000,00
	Kerbau	ekor/hari	10.000,00
	Kuda	ekor/hari	10.000,00
	Kambing	ekor/hari	5.000,00
	Domba	ekor/hari	5.000,00
	Babi	ekor/hari	5.000,00
	Unggas	ekor/hari	1.000,00
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	Sapi	ekor	5.000,00
	Kerbau	ekor	5.000,00
	Kuda	ekor	5.000,00
	Kambing	ekor	2.000,00
	Domba	ekor	2.000,00
	Babi	ekor	2.000,00
	Unggas	ekor	500,00

c. Pelelangan Hasil Bumi dan Hasil Hutan

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tanaman Pangan & Holtokultura	Kg	100,00
2	Tanaman Perkebunan, Kehutanan	Kg	200,00

C. TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda/Kendaraan Roda 2 (dua)	1 x 24 jam	1.000,00
2	Sedan, Mini Bus. Jeep, Pick Up dan kendaraan sejenis	1 x 24 jam	2.000,00
3	Bus, Truck dan kendaraan besar lainnya	1 x 24 jam	5.000,00

D. TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Standart	Kamar/hari	200.000,00
2	Bungalow/VIP	Kamar/hari	350.000,00

E. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sapi	ekor	100.000,00
2	Kerbau	ekor	100.000,00
3	Kuda	ekor	100.000,00
4	Kambing	ekor	50.000,00
5	Domba	ekor	50.000,00
6	Babi	ekor	50.000,00
7	Unggas	ekor	500,00

F. TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a. Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	PELAYANAN	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Karcis Masuk	Pejalan Kaki	Orang	1.000,00
		Sepeda Motor	Unit	2.000,00
		Sedan/Jeep	Unit	4.000,00
		Minibus dan Truck	Unit	5.000,00
2	Parkir	Sepeda Motor	Unit	1.000,00
		Sedan/Jeep	Unit	2.000,00
		Minibus dan Truck	Unit	3.000,00
3	Fasilitas	Sewa ban kolam renang	buah	2.000,00
		Pondok Wisata	Unit/jam	20.000,00
		Speedboat	Orang/2 putaran lintasan	20.000,00
		Jetsky	Orang/30 Menit	200.000,00
		Sewa Alat Selam	Set	200.000,00
		Tambahan Tabung Oksigen	Tabung	50.000,00

		Motor ATV	Orang/ 3x putaran lintasan	10.000,00
		Kolam Renang	Orang	1.000,00
		Kamar Mandi/Kamar Ganti	Orang	1.000,00
		Locker Penitipan Barang	orang	1.000,00

b. Tempat Olah raga

NO	PELAYANAN	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Gelandang Olah Raga	Latihan	Per jam	5.000,00
		Pertandingan	Per jam	10.000,00
2	Lapangan Tennis	Latihan	Per jam	2.000,00
		Pertandingan	Per jam	5.000,00
3	Futsal	Latihan	Per jam	2.000,00
		Pertandingan	Per jam	5.000,00

G. PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	PELAYANAN	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Jasa Kepelabuhanan Penyeberangan	Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/pengantar/penjemput	Per orang sekali masuk	1.000,00
		Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan		-
		Sepeda	Per unit sekali masuk	1.000,00
		Kendaraan Roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	Per unit sekali masuk	2.000,00
		mobil jeep, sedan, minibus, mikrolet, pick up	Per unit sekali masuk	5.000,00
		mobil bus, mobil barang/truck atau tangki	Per unit sekali masuk	7.000,00
2	Jasa Sandar/Tambat	Dermaga Beton	Per Sandar per jam	2.000,00
		Dermaga Ponton/Kayu	Per Sandar per jam	1.000,00
		Kapal istirahat di Dermaga	Per jam	2.000,00

H. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	USAHA	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Benih Ikan	Gurami, Nila, Lele, Patin, Bawal	ekor	100,00
2	Calon Induk Ikan	Gurami	Kg	40.000,00
		Nila	Kg	20.000,00
		Lele	Kg	15.000,00
		Patin	Kg	35.000,00
		Bawal	Kg	30.000,00
3	Produk Pertanian	Benih Padi	Kg	65.000,00
		Gabah Kering Panen	Kg	5.000,00
		Kopi	Kg	28.000,00
		Gula	Kg	13.500,00
		Bibit tanaman	Per batang	2.500,00
		Hasil pertanian lainnya	Per Batang	3.500,00

4	Pemakaian Laboratorium	Laboratorium Tanah		
		Kadar Air	sampel	63.000,00
		Berat Jenis Tanah	sampel	78.000,00
		Atterberg Limit	sampel	103.000,00
		Analisa Saringan	sampel	78.000,00
		Pemadatan Standart	sampel	384.000,00
		Pemadatan Modified	sampel	384.000,00
		CBR Laboratorium	sampel	513.000,00
		Konsolidasi	sampel	205.000,00
		Berat Isi	sampel	34.000,00
		Pekerjaan Lapangan		
		Pengeboran Tanah dengan Manual / Pertitik	sampel	164.000,00
		Pengambilan Contoh Tanah Asli / Pertitik	sampel	78.000,00
		Pengeboran Tanah dengan Mesin / Pertitik	sampel	288.000,00
		Penyelidikan dengan DCP Ringan / Pertitik	sampel	122.000,00
		Penyelidikan dengan SWST Sedang	sampel	424.000,00
		Penyelidikan dengan DCP Berat	sampel	727.000,00
		Sand Cone	sampel	308.000,00
		Pengambilan Contoh Aspal		
		Dari Jalan dengan Coredril/Pertitik	sampel	272.000,00
		Air		
		PH Air	sampel	22.000,00
		Minyak Dalam Air	sampel	28.000,00
		Tensulfat Dalam Air	sampel	45.000,00
		Bahan Padat	sampel	28.000,00
		Agregat		
		Abrasi	sampel	154.000,00
		Gradasi	sampel	95.000,00

	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	sampel	97.000,00
	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	sampel	113.000,00
	Berat Jenis	sampel	45.000,00
	Kadar Lumpur	sampel	45.000,00
	Kadar Air	sampel	63.000,00
	Mix Design (Reton)	sampel	819.000,00
	Modifikasi (1 Set)	sampel	248.000,00
	Organik	sampel	40.000,00
	Kelekatan Terhadap Aspal	sampel	103.000,00
	Impact Test	sampel	99.000,00
	Soundness Agregat Kasar	sampel	497.000,00
	Soundness Agregat Halus	sampel	408.000,00
	Sand Equivalent	sampel	49.000,00
	Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll		
	Kuat Tekan / Sampel	sampel	34.000,00
	Kuat Tekan dengan Humer Test	sampel	5.000,00
	Bantalan Karet	sampel	225.000,00
	Tanah Bahan Jalan		
	Kadar Air	sampel	34.000,00
	Berat Jenis	sampel	50.000,00
	Atterberg Limit	sampel	67.000,00
	Analisa Saringan	sampel	50.000,00
	Pemadatan Standart	sampel	254.000,00
	Pemadatan Modified	sampel	328.000,00
	CBR Standart Lapangan	sampel	282.000,00
	CBR Modified	sampel	288.000,00
	Campuran Aspal		
	Kadar air campuran	sampel	165.000,00
	extradikasi Campuran	sampel	164.000,00
	Berat isi campuran	sampel	68.000,00

	Berat Jenis Campuran	sampel	142.000,00
	Perencanaan Campuran	sampel	1.619.000,00
	Pengeboran Beton		
	Pertitik		369.000,00
	Pemeriksaan Bahan Semen		
	Konsistensi Semen		68.000,00
	Pengikat Awal Sement		135.000,00
	Kuat Tekan Montir		75.000,00
	Berat Jenis Sement		135.000,00
	Kehalusan Sement		203.000,00
	Kadar Air		27.000,00

I. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	PEMANFAATAN	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penyewaan Tanah	Tanah untuk pertanian	m ² /tahun	1.000,00
		Tanah untuk usaha perikanan	m ² /tahun	1.500,00
		tanah untuk bangunan semi permanen warung/kios atau sejenisnya beserta halamannya	m ² /tahun	100.000,00
		tanah untuk pemasangan suatu peralatan/barang	m ² /tahun	50.000,00
		tanah untuk bangunan permanen beserta halamannya	m ² /tahun	225.000,00
		Perkemahan	Orang	5.000,00
		tanah/halaman untuk kegiatan lainnya kecuali fasilitas perkantoran, sekolah dan tempat ibadah	m ² /tahun	1.500,00
2	Penyewaan Bangunan	bangunan konstruksi jembatan penyeberangan orang untuk reklame	m ² /bulan	75.000,00
		kios di tempat wisata	m ² /bulan	15.000,00
		kios di terminal wisata	m ² /bulan	20.000,00
		Penyediaan fasilitas lainnya	m ² /bulan	15.000,00

3. Pemakaian kendaraan bermotor:

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Tarif	Lama Operasi /Perhari
1	Buldozer	100-150-HP	2.200.000,00	7 Jam
		151-200 HP	2.450.000,00	7 Jam
2	Motor Greder	100-100 HP	1.700.000,00	7 Jam
		101-150 HP	1.800.000,00	7 Jam
3	Loader on Whel	1-1.3 M ³	1.000.000,00	7 Jam
		1.3.-1.5 M ³	1.100.000,00	7 Jam
4	Mesin Pemecah Batu	10 Ton	760.000,00	7 Jam
		10-30 Ton	1.740.000,00	7 Jam
		40-60 Ton	1.950.000,00	7 Jam
5	Mesin Gilas	1-2.5 Ton	450.000,00	7 Jam

		2.5-4 Ton	650.000,00	7 Jam
		6-8 Ton	750.000,00	7 Jam
6	Tandem Roller	4 Ton	800.000,00	7 Jam
		6Ton	1.050.000,00	7 Jam
		8 Ton	1.400.000,00	7 Jam
7	Vibratory Roller	10 Ton	1.400.000,00	7 Jam
8	Backhu Loader	-	1.300.000,00	7 Jam
9	Peneumatic Tired Roller (PTR)	8-10 Ton	1.200.000,00	7 Jam
10	Excavator	100-135 HP	1.400.000,00	7 Jam
		140-165 HP	1.600.000,00	7 Jam
11	Axpalt Mixing Plant (AMP)	50 Ton	3.070.000,00	7 Jam
12	Truk Trado	15-25 Ton	1.300.000,00	7 Jam
13	Truk Trailor	10-12 Ton	1.100.000,00	7 Jam
		12-15 Ton	1.200.000,00	7 Jam
		15-25 Ton	1.300.000,00	7 Jam
14	Truk Crane	4-5 Ton	1.200.000,00	7 Jam
15	Fuel Tank Truk	3000 Liter	700.000,00	7 Jam
16	Water Tank Truk	3001 Liter	700.000,00	7 Jam
19	Dump Truk	2 - 3.5 Ton	550.000,00	7 Jam
		5 Ton	800.000,00	7 Jam
17	Truk	3 Ton	550.000,00	7 Jam
		5 Ton	700.000,00	7 Jam
18	Road Maintenance	5 Ton	1,200.000,00	7 Jam
19	Tyre Roller	8-15 Ton	900.000,00	7 Jam
		15-25 Ton	1.000.000,00	7 Jam
20	Cocronto Mixer	400-500 Liter	600.000,00	7 Jam
		1000 Liter	700.000,00	7 Jam
21	Air Compresor	125 ATM	400.000,00	7 Jam
		250 ATM	500.000,00	7 Jam
		600 ATM	600.000,00	7 Jam
22	Aspalt Finisher	7 Ton	2.450.000,00	7 Jam
23	Aspalt Sprayer	200 Liter	350.000,00	7 Jam
		450 Liter	400.000,00	7 Jam
		800 Liter	600.000,00	7 Jam
		1000 Liter	700.000,00	7 Jam
24	Mesin Pemadat Tanah (Hand Compector)	100 Kg	500.000,00	7 Jam
25	Water pump	3-4 Inch	900.000,00	7 Jam
26	Generator	30-100 KVA	500.000,00	7 Jam
		220-250 KVA	600.000,00	7 Jam
27	Theodolit		500.000,00	7 Jam

PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DI RSUD DAN PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			MEDIS	PARAMEDIS		
1	Untuk wilayah Nias Utara		Tidak dipungut biaya			
2	Diluar wilayah Nias Utara/ km (pengenaanya dihitung mulai dari batas wilayah Kabupaten Nias Utara)	6.000,00	4.000,00		km	10.000/km

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			SATUAN	JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			MEDIS	PARAMEDIS		
3	Diluar wilayah Kepulauan Nias	Dihitung berdasarkan biaya penyeberangan (PP), Lumpsum sopir + tarif KM				

BUPATI NIAS UTARA

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

a) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- c) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Keterangan:

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Bupati setiap tahun.

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan nasional	Jalan provinsi	Jalan kabupaten	Jalan lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial budaya khusus	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel 2
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	- Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. < 100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan/Ba dan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai					
b. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,8				

5. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0, 1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

6. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel 3
Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel 5

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA DAN SARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEM-BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	Pagar	2500/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ retaining wall	5000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/ persil	5000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	3000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	3000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	1000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	3000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	3000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan		1000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 X 50%

NO	JENIS PRASARANA DAN SARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	aspal, beton, paving					
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		1000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / underpass)		1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	1.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air limbah	500.000 + 10.000/m ²			
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		500.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	500.000 + 500/ m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	1.000.000 + 10.000/ m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi menara air		500.000 + 500/ m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	1.000.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	1.500.000	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi	Instalasi listrik	2.500/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA DAN SARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA A (HSpbg) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	instalasi/ gardu listrik	Instalasi telepon/ komunikasi	5.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	2.500/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pipa	5.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan elektronik	1.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Billboard papan iklan non-elektronik	250.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar}	100.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Fondasi mesin (di luar Bangunan)		500.000 / Unit mesin + 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45x 50%
18.	Konstruksi menara televisi		1.000.000 + 300/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi antena radio		1.000.000 + 300/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	2.500.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	3.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	4.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	5.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	6.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	7.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Sistem guy wire/ bentang kawat:				
		Ketinggian 0-50 m	5.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	6.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	7.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA DAN SARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA A (HSpbg) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ketinggian diatas 100 m	8.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	2.500.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,4 b x 50%	
		b) Ketinggian 25-50 m	3.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		c) Ketinggian di atas 50 m	4.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	2.500.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		b) Ketinggian 25-50 m	3.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		c) Ketinggian diatas 50 m	4.000.000 + 1.000/kg	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		21.	Tangki tanam bahan bakar		2.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	1500/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		2) Kolam tamping	500.000 + 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		100.000 /m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

III. JENIS PELAYANAN LAINNYA

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	pencetakan PBG ulang karena rusak atau hilang dan pencetakan SLF ulang karena rusak atau hilang	buah	120.000,00
2	layanan pemeriksaan Rencana Teknik Pembongkaran Bangunan	buah	500.000,00
3	pencetakan plakat SLF	buah	500.000,00

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS	SATUAN	TARIF
Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing	Per Orang Per Bulan Perjabatan	100 USD

BUPATI NIAS UTARA

ttd.

AMIZARO WARUWU